



PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU DAYAK
DENGAN KETURENAN CINA DI DESA SOSOK
KECAMATAN TAYAN KABUPATEN SANGGAU
KALIMANTAN BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Letjen Sutoyo Pontianak 78121 Telp. 37906


20.

TAHUN 1994/1995

01 MAY 1995



PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU DAYAK
DENGAN KETURUNAN CINA DI DESA SOSOK
KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU
KALIMANTAN BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo Pontianak 78121 Telp. 37906

TAHUN 1994/1995

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, proses penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selesaiannya laporan penelitian ini juga merupakan hasil kerja sama antar anggota serta berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini. Perolehan data dan informasi yang akurat dan lengkap ini, tentu saja, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini.



Pengarah : Drs. Musni Umbaran, M.S.Ed
Ketua : Drs. Kelion Bukit
Anggota : Dra. Asnaini

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tim Peneliti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, proses penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selesaiannya laporan penelitian ini juga merupakan hasil kerja sama antar anggota tim serta berbagai pihak yang telah membantu terutama yang berkaitan dengan perolehan data dan informasi yang diperlukan. Untuk itu tim peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi sistematika penulisan, penganalisaan data maupun aspek-aspek yang diteliti. Kiranya perlu diketahui bahwa laporan ini bersifat deskriptif, oleh sebab itu kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan juga dapat dijadikan bahan acuan dalam menentukan kebijaksanaan dalam usaha pengembangan kebudayaan daerah yang merupakan akar dari kebudayaan nasional. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
Pontianak, 26 Desember 1994
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Tim Peneliti

BAB III STRUKTUR SOSIAL DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah	7
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Metodologi Penelitian	12
BAB II IDENTIFIKASI LOKASI	14
A. Gambaran Umum Kecamatan Tayan Hulu	14
B. Gambaran Umum Desa Sosok	18
1. Keadaan Penduduk Desa Sosok	20
2. Mata Pencaharian	26
C. Latar Belakang Sosial Budaya	28
1. Latar Belakang Sejarah	28
2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Dayak Ribun	30
3. Sistem Kekerabatan Keturunan Cina	32
4. Paham Kepercayaan Keturunan Cina	34
5. Sistem Kepercayaan Masyarakat Dayak Ribun	37

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


BAB III STRUKTUR SOSIAL DAN ORIENTASI KEBUDAYAAN ...	43
A. Kemajemukan Masyarakat	43
B. Interaksi Antar Etnik	46
BAB IV KELUARGA PERKAWINAN ANTAR ETNIK	54
A. Tujuan Perkawinan	54
B. Proses Perkawinan	55
1. Masa Pendekatan	55
2. Agama dan Perkawinan	57
C. Pola Pemukiman	59
D. Hubungan Suami Istri	61
E. Hubungan Orang Tua Dengan Anak	64
F. Hubungan Keluarga Dengan Tetangga	67
BAB V KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR INFORMAN	
DAFTAR WAWANCARA	
FOTO KELUARGA PERKAWINAN CAMPURAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1 Pemanfaatan Wilayah Desa Sosok I dan II	19
2. Tabel 2 Perincian Penduduk Desa Sosok	21
3. Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	22
4. Tabel 4 Penduduk Usia Sekolah	25
5. Tabel 5 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	27
6. Tabel 6 Jumlah Penganut Agama Desa Sosok ..	40



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menunjang pembangunan bangsa Indonesia secara umum diperlukan suatu pemerataan di segala aspek. Aspek ini antara lain adalah : sosial, budaya, ekonomi dan politik. Keseluruhan aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini oleh keterkaitan yang begitu kompleks. Salah satunya adalah unsur budaya yang merupakan pengikat aspek-aspek lain, sehingga akan dapat menyatukan keseluruhan aspek itu.

Budaya suatu bangsa adalah budaya keseluruhan suku atau etnik yang ada dalam lingkungan bangsa tersebut. Bangsa Indonesia yang mempunyai suku bangsa bermacam-macam, berarti juga mempunyai aneka ragam budaya. Budaya suku-suku inilah dipadukan menjadi budaya bangsa Indonesia.

Dalam perpaduan budaya-budaya suku bangsa seringkali dapat dilihat atau terwujud dalam suatu perkawinan. Ada juga yang berwujud lain misalnya perpaduan seni atau tari, perpaduan busana-busana pengantin dan busana-busana mode yang dipadukan oleh perancang busana. Hal ini bertujuan untuk menyatukan budaya bangsa agar budaya itu dimiliki oleh keseluruhan rakyat Indonesia.

Penyatuan budaya bangsa ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia di mana dalam masyarakat bermacam-macam suku yang dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat bercampur baur.

Kebersamaan yang dipelihara sejak jaman dahulu akhirnya dapat bermanfaat bagi kita. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perkawinan campuran antara suku-suku bangsa di Indonesia.

Perkawinan menurut Hilman Hadi Kusuma (1990:1) menyatakan bahwa : " Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan hewan. Oleh karena manusia makhluk berakal maka perkawinan adalah merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikat perkembangan manusia di dalam masyarakat".

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan adalah budaya manusia yang teratur dalam masyarakat.

Keteraturan itu berlaku dalam sebuah etnis atau suku bangsa dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan budaya masyarakat tersebut bertempat tinggal. Hal lain cukup berpengaruh adalah ajaran agama yang dianut.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1/1974 dalam buku yang ditulis oleh Drs. KH. Hasbullah Bakry, SH (1978: 3), menyatakan bahwa : " Perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Uraian di atas menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja ikatan antara seorang pria dan wanita dalam rumah tangga, tetapi berdasarkan Ketuhanan atau agama dan kepercayaannya. Hal ini didasarkan atas kepercayaan bangsa Indonesia yang berketuhanan, sehingga perkawinan di Indonesia harus direstui dan disetujui oleh salah satu agama yang diakui oleh negara kita.

Perkawinan campuran di Indonesia telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan. Istilah *Perkawinan Campuran* dalam buku yang ditulis oleh Hilman Hadi Kusuma (1990:13) bahwa : "Perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhinneka, atau perbedaan antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan".

Perbedaan adat misalnya perkawinan antara pria/wanita Jawa dengan pria/wanita Batak, pria/wanita Minangkabau dengan pria/wanita Sunda, pria/wanita Sunda dengan pria/wanita Bali dan sebagainya. Sedangkan perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria/wanita beragama Kristen dengan pria/wanita beragama Islam dan seterusnya.

Di Desa Sosok khususnya perkawinan antara suatu suku dengan suku lainnya sudah umum terjadi, salah satunya adalah kawin campur antar suku Dayak dan keturunan Cina, dalam hal

ini adalah keturunan Cina Kek. Suku Kek ini berasal dari Tiongkok. Mulanya keturunan Cina ini yang datang ke daerah Sosok ini pada umumnya untuk mencari nafkah/pekerjaan berdagang. Jadi mereka datang ke Desa Sosok bukan hanya berdagang tetapi ada juga yang bertani. Setelah lama tinggal di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu mereka beradaptasi dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam pergaulan sehari-hari mereka ada yang akhirnya berumah tangga dengan penduduk asli Desa Sosok, perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan antar suku bangsa atau disebut dengan Perkawinan Campuran dan judul yang diangkat dalam tulisan ini yaitu *Perkawinan Campuran Antara Suku Dayak dengan Keturunan Cina*.

Dengan adanya perkawinan antar suku ini diharapkan terjadinya suatu interaksi yang semakin tinggi di antara kedua suku bangsa ini. Interaksi yang ada ini nantinya mengarah kepada pembauran suku bangsa, sehingga dengan adanya pembauran antara dua suku bangsa tersebut akan dapat menunjang pembangunan secara umum.

Proses pembauran ini pada hakekatnya merupakan salah satu jalan ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha-usaha ini dapat diupayakan mulai dari perkawinan antar suku bangsa.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

S. Priono (1984:37) mengemukakan :

"Pembauran bangsa yang dikemukakan dalam GBHN 1983 dapat diasosiasikan dengan peleburan dan persatuan dari berbagai suku bangsa di Indonesia dan membentuk satu bangsa dan satu

kebudayaan baru yang dalam hal ini dapat disebut sebagai bangsa dan kebudayaan Indonesia.

Dalam kutipan di atas tersirat pengertian bahwa pembauran adalah peleburan dan sebagai alat untuk mempersatukan kembali suku bangsa dan kemudian melahirkan satu kebudayaan dan satu bangsa yang disebut dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Presiden dalam pidatonya pada tahun 1983 dalam pidato kenegaraan di bidang pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan pembauran mengatakan sebagai berikut :

Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional antara lain :

a. Bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam perkembangan sejarahnya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan.

b. Keanekaragaman latar belakang budaya juga mengalami pergeseran nilai-nilai sebagai akibat pembangunan, hal ini berarti adanya pembauran dalam berbagai kehidupan.

c. Adanya pengaruh kebudayaan asing yang masuk dengan cepat.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
terutama bidang komunikasi dan transportasi yang
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
melpe-lanac hubungan kebudayaan antar bangsa di dunia.

Bertolak dari penegasan di atas, maka pembauran bangsa ini merupakan masalah penting untuk dapat dipecahkan bersama oleh semua warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang

majemuk ini harus menjalankan proses saling membaaur, sehingga kesetiakawanan ataupun kebersamaan sebagai warga negara Indonesia dapat terbina. Hal ini pada dasarnya merupakan usaha-usaha untuk menumbuhkan sikap nilai-nilai dan perilaku seperti tenggang rasa, kerja sama dan saling percaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sosial.

Pertentangan dan konflik antar masyarakat, sesungguhnya telah hidup subur sejak masa penjajahan karena kaum penjajah dengan sengaja menciptakannya. Realita seperti ini dapat bertahan lama dan dewasa ini juga belum tuntas benar teratasi atau setidaknya hanya berubah - bentuk, karena secara objektif, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme yang memiliki dimensi etnik, agama, aturan dan kelas-kelas ekonomi. Para pemerintah Orde Baru, masih didapati konflik antara aliran, dan persaingan antar agama. Namun demikian, pembangunan yang telah membawa perubahan yang direncanakan maupun tidak, ternyata mempunyai konsekuensi pula yang membawa salah satu contohnya, yaitu ada pihak dipentingkan dan ada juga yang merasa dirugikan.

Namun pada itu, logis sekali apabila berbagai pihak dari kalangan berasumsi bahwa munculnya disintegrasi atau ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari masalah-masalah ekonomi dan berkembang ke masalah -

masalah politik, dan kesenjangan ekonomi.

Memang keberhasilan pembangunan bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tugas pemerintah bersama-sama masyarakat. Tetapi tidak juga ialah apabila pemerintah dengan segenap aparaturinya dituntut tanggung jawab lebih besar. Termasuk upaya mengatasi kesenjangan sosial.

Dengan adanya suatu pembauran, maka diharapkan terjalin suatu kerja sama dan peraturan untuk mempunyai pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi dengan adanya perkawinan antar suku bangsa, dan salah satunya adalah perkawinan antar suku Dayak dengan keturunan Cina, yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terjadi.

B. Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai proses sosialisasi orang tua terhadap anak-anaknya dalam suatu keluarga yang kawin campur, khususnya terhadap penanaman nilai-nilai kebudayaan ke dalam diri anak sebagai anggota keluarganya. Kajian di atas tidak terlepas dalam mengamati permasalahan mengenai hubungan-hubungan sosial, baik hubungan antara kedua orang tua, orang tua terhadap anak, dan di antara anak-anak sendiri. Apakah terjadi keharmonisan dalam kehidupan keluarga atau disintegrasi

keluarga atau akan muncul nilai-nilai baru sebagai hasil asimilasi berupa perpaduan dua kebudayaan yang berbeda.

Di Desa Sosok khususnya yang dihuni oleh beranekaragam suku bangsa, maka salah satu upaya, pembauran dapat dilakukan melalui perkawinan antara pendatang dengan penduduk asli. Salah satu penduduk pendatang di Desa Sosok adalah suku Cina. Keturunan Cina ini telah cukup banyak yang kawin dengan penduduk asli di desa Sosok dan dapat menunjang pembauran suku bangsa tersebut.

Sebenarnya dalam proses perkawinan campuran diharapkan adanya pembauran antara keluarga dari pihak laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dari lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya antara perkawinan bangsa Indonesia bukan yang dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalangnya, lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya.

Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki

hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda. Melihat berlakunya adat istiadat atau tata upacara perkawinan yang menurut garis Ibu atau yang bersendikan pada garis keibuan (adat yang terdapat pada suku bangsa Minangkabau), adat istiadat perkawinan bagi masyarakat yang bersendi pada garis kebapakan atau menurut garis bapak (adat yang terdapat pada suku bangsa Batak) atau bersendi kepada orang turunan (Jawa), dan sudah banyak pula sifatnya campuran. Begitu pula dapat kita lihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut agama Hindu Budha, dan hukum perkawinan menurut ajaran agama Islam dan hukum perkawinan menurut ajaran agama Kristen. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan dan/atau tata upacara perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Berbahagiailah bangsa Indonesia yang telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi

berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan tetap berpijak pada Bhinneka Tunggal Ika. Hal

ini berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun sifat kebhinnekaannya itu tetap berlaku. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing suku bangsa tersebut masih kuat mempengaruhinya. Oleh karena itu jika dari suku yang berbeda dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda pula terjalin dalam suatu ikatan perkawinan (perkawinan campuran) sedangkan salah satu pihak masih tetap mempertahankan prinsipnya atau budayanya maka ada kalanya menimbulkan kesulitan dalam menyesuaikan diri karena disebabkan oleh perkawinan dari dua suku yang berbeda tersebut, bahkan dapat berakibat terganggunya keharmonisan hidup berumah tangga.

Perkawinan, pada dasarnya adalah suatu ikatan antara suami istri yang dilandasi dengan norma-norma atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Perkawinan itu merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia ini berkembang biak dan pada dasarnya perkawinan itu adalah untuk mencari keturunan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan ditakdirkan untuk hidup dan membina rumah tangga.

Aturan dalam perkawinan dan berumah tangga telah diatur dalam adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat ataupun undang-undang perkawinan. Di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan

Nomor : 1/1994, disamping itu juga masih ditambah dengan aturan-aturan adat istiadat masing-masing suku bangsa atau etnis yang terdapat di nusantara ini.

C. Ruang Lingkup

Perkawinan campuran bukan hal yang tidak mungkin akan membawa pembauran kebudayaan yang dimiliki oleh suatu suku bangsa di suatu daerah tertentu. Hal ini akan tampak secara langsung dari keluarga yang melakukan kawin campur tersebut. Materi penelitian akan mencakup penanaman nilai-nilai kebudayaan ke dalam diri anak melalui proses sosialisasi, untuk selanjutnya dihubungkan dengan harapan dan cita-cita orang tua terhadap anak, khususnya dalam pendidikan, pekerjaan dan perilaku atau perbuatannya sehari-hari.

Sasaran penelitian ini sesuai dengan tema yang telah ditetapkan yaitu Perkawinan Campuran antara Suku Dayak dengan Suku Keturunan Cina di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Operasional di daerah pedesaan di Sosok, dengan pertimbangan bahwa di daerah pedesaan menunjukkan kemajuan budaya dan etnik serta interaksi yang berbeda menunjukkan pasti lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah pedesaan lain.

Sehingga perkawinan campuran pun akan lebih mudah terjadi di daerah pedesaan. Disamping itu juga di Desa Sosok

merupakan jalur lintas antar negara, di mana kontak komunikasi dengan etnik lain sering terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui frekuensi perkawinan antara suku Dayak dengan keturunan Cina di Desa Sosok.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat perkawinan campuran khususnya antara Suku Dayak dan suku keturunan Cina di Desa Sosok.
3. Untuk mengetahui kebudayaan mana yang lebih dominan dalam proses sosialisasi anak, terutama dalam penanaman nilai-nilai kebudayaan yang timbul dari hasil perkawinan campuran tersebut.
4. Untuk mengetahui apakah akan muncul nilai-nilai budaya yang baru serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kebudayaan baru tersebut.

E. Metodologi Penelitian

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
Penelitian ini adalah penelitian antropologi yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data di lapangan dan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Berencana.

Wawancara berencana dilakukan dengan harapan untuk memperoleh data yang akurat sehubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Wawancara berencana dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan harapan agar jalannya wawancara dapat terarah.

2. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan harapan mendapatkan data yang lengkap. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai informan kunci (key informan) seperti ketua adat, kepala kampung dan para orang tua yang dapat mengungkapkan semua pertanyaan yang diajukan.



**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB II

IDENTIFIKASI LOKASI

A. Gambaran Umum Kecamatan Tayan Hulu

Desa Sosok yang menjadi lokasi penelitian terletak di dalam wilayah Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Kecamatan Tayan Hulu merupakan kecamatan yang terletak paling ujung sebelah barat dari wilayah Kabupaten Sanggau sehingga merupakan pintu masuk bagi kabupaten tersebut.

Kecamatan Tayan Hulu yang beribu kota di Sosok terdiri dari 11 (sebelas) desa, 38 (tiga puluh delapan) dusun, 166 (seratus enam puluh enam) Rukun Warga dan 166 (seratus enam puluh enam) Rukun Tetangga. Secara administrasi Kecamatan Tayan Hulu :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Pontianak.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parindu.
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kembayan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Tarang.

Letak Kecamatan Tayan Hulu sangat strategis, sebab terletak di persimpangan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Batang Tarang dengan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau serta merupakan jalur utama

yang menghubungkan antara Pontianak sebagai ibukota provinsi Kalimantan Barat dengan kota-kota Kabupaten seperti Sanggau, Sintang dan Putussibau. Kecuali Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu merupakan salah satu jalur penghubung antara Kalimantan Barat dengan perbatasan negara tetangga Malaysia Timur, karena di Dusun Tanjung yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Tayan Hulu terdapat persimpangan jalan raya yang menghubungkan jalur kota menuju perbatasan Malaysia dan kira-kira berjarak 95 KM

Luas Kecamatan Tayan Hulu adalah 36.079 Ha yang sebagian besar terdiri dari hutan lebat (senak belukar) seluas 21.576 Ha pekarangan/kebun seluas 473 Ha, sawah seluas 1852 Ha, ladang 350 Ha, rawa/empang 264 Ha dan tambak 300 Ha. Dan sebagian perkebunan yang terdapat di Kecamatan Tayan Hulu ditanami dengan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusahaan Pemerintah (PTP) atau perusahaan swasta.

Wilayah Kecamatan Tayan Hulu terdiri dari perbatasan yang bergunung-gunung dengan dialiri sungai yang membelah

ibukota kecamatan menjadi dua yakni Sosok I dan Sosok II. Sungai digunakan oleh penduduk setempat sebagai sumber air minum serta keperluan cuci pakaian, mandi dan kakus.

Prasarana jalan yang menghubungkan antara desa di wilayah Kecamatan Tayan Hulu masih ada mempergunakan aliran sungai dan jalan tanah bahkan masih ada beberapa desa yang berupa jalan setapak sehingga apabila di musim hujan

jalan menjadi licin dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat kecuali bagi pejalan kaki.

Mata pencaharian sebahagian besar penduduk kecamatan Tayan Hulu adalah petani. Mereka mengerjakan perladangan di tanah kering dengan sistem berpindah-pindah atau sistem ladang berpindah. Tanah kering juga dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif dengan menggunakan tanah bakar. Siklus perpindahan tanaman padi maupun tanaman muda lainnya rata-rata mencapai 2 - 4 tahun dengan luas lahan yang dibuka sekitar satu sampai dengan dua hektar dan mengandalkan air hujan untuk pengairannya.

Hasil pertanian yang dihasilkan melalui Desa Sosok kecamatan Tayan Hulu berupa padi, karet, dan tanaman palawija disamping bermacam-macam hasil buah-buahan, hasil hutan seperti durian, langsung, cempejak, manggis, rambutan dan sebagainya.

Jumlah penduduk Kecamatan Tayan Hulu adalah 21810 jiwa terdiri dari 4044 KK (kepala keluarga) dan kepadatan penduduk setiap kilomaternya sebanyak 4 jiwa.

Mereka terdiri dari beberapa suku masing-masing suku Dayak 15994 jiwa

(73,33%), Suku Melayu 2381 jiwa (10,92%), Jawa Madura 1639 jiwa (7,51%), Cina 732 jiwa (3,36%) dan lain-lain 1064 jiwa (4,88%). Mayoritas penduduk kecamatan Tayan Hulu menganut agama Khatolik sebanyak 11634 jiwa (53,35%) kemudian disusul Protestan 5701 jiwa (26,14%) Islam 2731 jiwa (12,52%)

Hindu/Bhuda 149 jiwa (0,69%), serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebanyak 1594 jiwa (7,30%). Walaupun secara resmi masyarakat kecamatan Tayan Hulu telah menganut agama resmi pemerintah, namun secara praktek sehari-hari mereka masih banyak yang melakukan tradisi-tradisi adat nenek moyang. Hal seperti itu tidak dapat dipungkiri, sebab sebagian besar masyarakat Tayan Hulu mulai beralih kepada agama resmi pemerintah semenjak masuknya misionaris sekitar tahun 1950-an.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat Tayan Hulu dapat dikatakan masih rendah sebab masih banyak penduduk yang buta huruf dan tidak pernah mengenal pendidikan. Mereka itu kemungkinan adalah para orang tua yang pada saat itu sarana dan prasarana pendidikan belum ada sehingga penduduk yang buta huruf mencapai angka yang tinggi yakni berjumlah 5597 jiwa (25,66%) sedangkan penduduk usia anak-anak yang belum sekolah sebanyak 5993 jiwa (14,19%), Tamat SLTP 1213 jiwa (5,56%), tamat SLTA 891 jiwa (4,08%) dan tamat akademi/perguruan tinggi sebanyak 32 jiwa (0,15%).

Sarana gedung sekolah yang terdapat di Kecamatan Tayan Hulu cukup lengkap artinya dari jenjang pendidikan yang paling bawah TK (Taman Kanak-kanak) hingga tingkat SLTA semuanya ada. Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Tayan Hulu sebanyak 34 buah yang terdiri dari :

- 2 (dua) buah Taman Kanak-Kanak.

- 27 (dua puluh tujuh) buah Sekolah Dasar.
- 1 (satu) buah madrasah.
- 4 (empat) buah SLTP.
- 1 (satu) buah SMA.

Desa Sosok sebagai ibukota Kecamatan Tayan Hulu dapat dikatakan relatif ramai sebab sebagai tempat persinggahan arus lalu lintas, hal ini disebabkan karena dengan dibukanya jalan Sutra antar negara dan juga sebagai kota tempat perdagangan, di sana terdapat berbagai sarana seperti : gedung bioskop satu buah, pasar sayur satu buah, toko/kios sebanyak seratus dua puluh buah, sebuah bank, dan terminal bis/oplek satu buah.

B. Gambaran Umum Desa Sosok

Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau terletak sekitar 49 Km dari ibukota Kabupaten Sanggau dan terletak di pusat ibukota kecamatan serta 216 km dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Desa Sosok cocok untuk tempat persinggahan baik antar negara maupun antar kota kabupaten di antaranya Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Orang yang datang dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak menuju Malaysia (Kuching) harus melalui terminal Sosok tempat persinggahan baik yang datang dari Negara Malaysia maupun yang datang dari ibukota Kabupaten,

dan juga kondisi jalan sudah mulai bagus.

Adapun batas-batas Desa Sosok adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jelimpoh.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Binjai.
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Menyabo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mandong.

Desa Sosok dibagi menjadi dua desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa, kedua desa tersebut yaitu Desa Sosok I dan Desa Sosok II. Wilayah Desa Sosok I dan Desa Sosok II dibatasi sebuah sungai sehingga memisahkan antara Desa Sosok I di sebelah timur dan Desa Sosok II di sebelah barat.

Ibukota pemerintahan kedua desa ini terletak di Desa Sosok yang dilintasi oleh jalan sutra antar kedua negara yaitu negara Indonesia dengan negara Malaysia Timur.

Untuk melihat luas wilayah Desa Sosok I dan II Kecamatan Tayan Hulu berdasarkan penggunaannya akan dikemukakan pada tabel berikut :

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel 1

Pemanfaatan Wilayah Desa Sosok I dan II

NO.	JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS HA	KETERANGAN
1.	Tanah Sawah	600	

2.	Tanah Kering	511
3.	Tanah Perkebunan	500
4.	Tanah Hutan	325
5.	Kolam	50
6.	Tanah Pekarangan	74



Sumber : Sosok dalam angka 1993 Kantor Kepala Desa Kecamatan Tayan Hulu Desa Sosok

1. Keadaan Penduduk Desa Sosok


Jumlah penduduk Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu seluruhnya berjumlah 4625 jiwa yang terdiri dari 2392 orang laki-laki dan 2233 orang perempuan. Dengan jumlah penduduk tersebut yang tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan luas wilayah desa maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk Desa Sosok masih rendah.

Untuk lebih jelasnya maka penjelasan penduduk Desa Sosok adalah sebagai berikut :

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tabel 2

Perincian Penduduk Desa Sosok



Golongan Umur		Jumlah	Persentase
0 - 5	Tahun	594 Jiwa	12,84 %
6 - 9	Tahun	386 Jiwa	8,34 %
10 - 17	Tahun	734 Jiwa	15,88 %
18 - 25	Tahun	536 Jiwa	11,47 %
26 - 40	Tahun	736 Jiwa	15,91 %
40 tahun Ke atas		1612 Jiwa	34,86 %
Jumlah		4625 Jiwa	

Sumber : Monografi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu tahun 1993.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAI

Apabila melihat tabel di atas tampak bahwa penduduk Desa Sosok mempunyai jumlah yang paling banyak di antara desa-desa di sekitarnya. Hal ini mungkin disebabkan letak Desa Sosok yang sangat strategis karena merupakan jalan lintas antar negara dan antar kabupaten.

Mayoritas penduduk Desa Sosok adalah orang Dayak Ribun dan juga merupakan penduduk asli. Persebaran masyarakat

Dayak Ribun ini menyebar hingga ke Kecamatan Batang Tarang, Kecamatan Parindu dan Kecamatan Meliau. Adapun bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Dayak Ribun, namun dialeknya berlainan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain sekalipun mereka sama-sama mempergunakan bahasa Dayak Ribun.

Selain orang Dayak Ribun sebagai penduduk yang mayoritas di Desa Sosok, ada juga terdapat penduduk pendatang yang terdiri dari suku Melayu, suku Jawa, suku Madura, suku Padang, suku Batak dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Sosok berdasarkan suku bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No.	Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1.	Dayak	1456 Jiwa	31,48 %
2.	Melayu	1227 Jiwa	26,52 %
3.	Jawa	305 Jiwa	6,59 %
4.	Padang	76 Jiwa	1,64 %
5.	Madura	94 Jiwa	2,05 %
6.	Sunda	32 Jiwa	0,69 %
7.	Batak	63 Jiwa	1,36 %
8.	Bugis	15 Jiwa	0,32 %

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

9.	NTT	25 Jiwa	0,54 %
10.	Cina	1332 Jiwa	28,08 %
Jumlah		4625 Jiwa	

Sumber : Monografi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu tahun 1993.

Penduduk Cina yang merupakan penduduk pendatang, sebagian besar tinggal di daerah pinggir jalan raya yang masih termasuk dalam wilayah Desa Sosok baik yang tinggal di daerah pasar maupun di tempat-tempat perbelanjaan. Mereka hidup secara eksklusif dan masih ada yang enggan untuk berbaur dengan penduduk setempat dan pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai pedagang.

Penduduk pendatang seperti Etnis Cina ini pada umumnya datang dan menetap di Desa Sosok, selain itu terikat pada mata pencahariannya yaitu sebagai pedagang dan ada juga disebabkan karena keterikatan karena hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Dengan demikian maka kebudayaan orang Dayak Ribun telah banyak yang membaaur dengan masyarakat Etnis Cina di Desa Sosok.

Berbicara mengenai penduduk pendatang keturunan Etnis Cina yang menginginkan akan melaksanakan perkawinan dengan penduduk setempat atau masyarakat Dayak harus mengadakan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.

Setelah perkawinan antara suku Dayak dengan warga keturunan Etnis Cina dilaksanakan, ada sebagian orang Cina tidak sungkan lagi untuk mengakui dirinya bahwa mereka itu keturunan dari suku Dayak.

Hal semacam ini seringkali terjadi dalam masyarakat Etnis Cina di Desa Sosok di antaranya terdapat beberapa responden laki-laki dari warga keturunan Etnis Cina yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan suku Dayak. Dengan adanya perkawinan campuran tersebut maka akan membawa perubahan terhadap anak-anaknya kelak dan tidak dianggap lagi sebagai warga keturunan Etnis Cina akan tetapi disebut sebagai orang Dayak atau suku Dayak.


Menurut data terakhir yaitu tahun 1993 jumlah penduduk Desa Sosok adalah berjumlah 4625 jiwa yang terdiri dari 2392 orang laki-laki dan 2233 orang perempuan dan terdiri dari 676 KK (kepala keluarga).

Jumlah penduduk menurut usia dan kelompok pendidikan, memegang peranan penting dalam usaha pembauran, karena melalui pendidikan warga negara Indonesia keturunan Cina dapat memahami menghayati dan mengamalkan sistem nilai yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dewasa ini generasi muda keturunan Cina maupun penduduk pribumi telah mengalami atau mengikuti pendidikan formal, kelihatannya mereka telah memahami hal-hal yang telah diajarkan di sekolah-sekolah dan tampaknya mereka telah menyadari arti pentingnya pendidikan

bagi mereka untuk masa depannya. Jumlah penduduk usia sekolah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Penduduk Usia sekolah



Golongan Umur	Jumlah	Keterangan
0 - 3 Tahun	326 Jiwa	
4 - 6 Tahun	351 Jiwa	
7 - 12 Tahun	290 Jiwa	
13 - 15 Tahun	260 Jiwa	
16 - 18 Tahun	507 Jiwa	
19 Tahun ke atas	442 Jiwa	

Sumber : Monografi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu tahun 1993.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk dapat memahami pembauran bangsa dan melaksanakan perkawinan campuran memang harus orang yang telah memiliki pendidikan atau orang yang memang dapat mengerti tentang keberadaan dan keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang berbeda pula antara satu suku dengan suku yang lainnya. Hal

ini bukan berarti bahwa yang tidak memiliki pendidikan tidak akan mengerti tetapi faktor pendidikan itu memegang peranan penting dan merupakan salah satu faktor penunjang untuk kelangsungan pembauran antar suku bangsa dengan melalui perkawinan campuran tersebut.


Setiap kelompok sosial masyarakat, betapapun kecilnya senantiasa berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan membina kesetiakawanan antar sesama anggota masyarakatnya. Demikian pula suatu masyarakat bangsa tidak terkecuali senantiasa berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di antaraarganya.

Dewasa ini jumlah perkawinan campuran antara masyarakat keturunan Cina dengan masyarakat Dayak kian bertambah jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan misalnya dalam mengurus surat-surat, KTP dan lain-lain hal ini dapat dilihat apabila masyarakat keturunan Cina mengawini masyarakat Dayak, selain itu mereka akan merasa aman dan tentram hidup berdampingan dengan masyarakat sekitarnya.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Mata pencarian Desa Sosok ini cukup bervariasi, antara lain bertani, berdagang, buruh, pegawai negeri maupun pegawai swasta nelayan dan lain sebagainya. Tidak sedikit

penduduk yang memiliki lebih dari satu mata pencaharian, di samping mata pencaharian pokoknya, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan sebagai mata pencaharian sampingan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prsentase
1.	Pegawai Negeri	301	6,50 %
2.	ABRI / Swasta	226	4,88 %
3.	T a n i	3225	69,72 %
4.	Pedagang	198	4,28 %
5.	Nelayan	11	0,23 %
6.	B u r u h	575	12,43 %
7.	Pensiunan ABRI/ pegawai negeri	31	0,67 %
8.	Pertukangan	58	1,25 %
J u m l a h		4625	

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sumber : Data Monografi Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Tahun 1994.

masyarakat Berdasarkan tabel ini dapat dikatakan bahwa terdapat banyak pikiran di kalangan warga masyarakat yang tinggal di daerah Sosok untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya : Heterogenitas di bidang keterampilan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dituntut untuk suatu jenis pekerjaan. Sektor yang cukup menonjol yang menjadi pilihan adalah sektor pertanian (perkebunan), ekonomi dan pemerintahan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa Desa Sosok merupakan daerah pertanian dan perdagangan, atau sekarang dikenal dengan istilah pengembangan pertanian (perkebunan). Istilah ini semakin tepat bila dilihat semakin banyaknya perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta ataupun Perkebunan Negara (PTN).

C. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Latar Belakang Sejarah

Meskipun daerah ini pernah dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, kebudayaan barat dan kebudayaan pada masa pendudukan Jepang namun pengaruh yang dapat dirasakan di daerah ini

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

hanya pengaruh barat yaitu dengan masuknya agama Katholik dan Protestan di daerah ini. Pengaruh kedua agama tersebut terasa dapat dilihat dalam adat istiadat perkawinan di mana berangsur-angsur hal-hal yang berbau animisme dapat dipisahkan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat yang biasa dipergunakan dalam adat istiadat perkawinan pada

masyarakat yang belum mendapat pengaruh dari kedua agama tersebut dan pernah dilaksanakan dalam upacara perkawinan bagi masyarakat setempat sebelumnya. Akan tetapi bagi pribadi atau orang-orang yang masih menganut kepercayaan animisme, masih tetap melaksanakan tata upacara perkawinan yang berbau animisme tersebut.

Pengaruh kebudayaan Islam tidak ada pengecualiannya dalam hal melaksanakan upacara perkawinannya, tidak lagi melaksanakan adat istiadat yang terdapat dalam kepercayaan animisme hal ini disebabkan oleh masalah kepercayaan yang sangat berbeda yang tidak lagi melaksanakan adat istiadat yang mereka sebelumnya karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, selain itu juga karena dilihat dari faktor makanan. Suku bangsa Dayak yang menganut agama selain agama Islam sangat gemar memakan daging babi, sedangkan bagi penganut agama Islam, makan babi merupakan makanan yang haram yang tidak diizinkan bagi umat Islam.

Demikian pula pengaruh kebudayaan Jepang tidak dirasakan, tetapi yang masih belum diketahui adalah pengaruh kebudayaan

agama Budha dan Hindu sampai sekarang belum diketahui sampai sekarang apakah terdapat pengaruh kebudayaan dari kedua agama tersebut di Desa Sosok atau tidak karena selama

ini belum pernah dilakukan penelitian tentang hal itu.

2. Sistem Keekerabatan Masyarakat Dayak Ribun

Keluarga batih, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin, biasa juga terdapat anak tiri dan anak angkat dalam keluarga tersebut. Ayah dan ibu biasanya yang sangat berpengaruh terhadap adat istiadat dalam upacara perkawinan. Ayah dan ibu sangat menentukan dalam memilih jodoh bagi anak-anaknya, mereka mempunyai hak untuk menerima atau menolak perjodohan bagi anaknya dan adat istiadat serta upacara yang akan dilaksanakan juga tergantung kepada kedua orang tua mereka, apakah pesta yang akan dilaksanakan ini secara besar-besaran atau yang sederhana saja.

Anak-anak yang telah dewasa juga ikut mempertimbangkan tetapi keputusan semua di tangan ayah dan ibu. Sama halnya dengan kindret diajak mempertimbangkan dan dimintai

nasihat-nasihat dan informasi-informasinya tetapi mereka juga tidak menentukan, sebab biaya perkawinan sepenuhnya dari keluarga batih yang bersangkutan sepanjang tidak ada permintaan bantuan kindret tidak membantu biaya perkawinan

tadi. Kindret adalah ayah, ibu, dan anak-anaknya, kakak-kakak, adik-adik ayah dengan istri-istri /suami-suami mereka beserta anak-anak mereka.

Demikian juga keluarga luas hanya dimintai pertimbangan dan nasihat-nasihat serta informasi-informasinya tetapi tidak ikut memutuskannya, yang

memutuskannya adalah keluarga batih. Keluarga luas adalah keluarga kindret ditambah dengan paman-paman/tante-tante, saudara-saudara sepupu dan istri/suami serta anak-anak mereka. Klen sama sekali tidak ada di sini keluarga luas pun hanya sampai sepupu dua kali lipat dapat dirasakan, sepupu tiga kali tidak dapat dirasakan lagi. Karena menurut adat yang asli sepupu sekali (artinya kedua ayahnya atau ibunya bersaudara sekandung) pun dapat diadakan perkawinan supaya harta yang berupa tembawang tidak terpecah-pecah dan dapat terkumpul lagi.

Prinsip-prinsip keturunan pada suku Dayak Ribun ini adalah menurut prinsip bilateral atau parital yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatannya baik melalui pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi keluarga luas pihak bapak dan keluarga luas pihak ibu sama-sama diperhitungkan. Seperti telah diuraikan kedua pihak hanya diminta pertimbangan-pertimbangan, nasihat-nasihat serta informasi-informasi tetapi tidak berhak untuk memberikan keputusannya.

Dalam masyarakat Cina, keluarga batih disebut dengan istilah Chon Thung yang merupakan akibat dari perkawinan monogami maupun poligami. Bentuk keluarga batih monogami terdiri dari satu orang istri dan beberapa orang anak, sedangkan bentuk keluarga batih poligami memiliki struktur lebih dari satu orang istri dan dengan beberapa orang anak.

Di dalam masyarakat etnis Cina memberlakukan prinsip

patrilineal yang disebut dengan istilah Hen Phi yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki.

Perkawinan pada dasarnya merupakan pranata sosial, dan perubahan status seseorang di dalam masyarakat lingkungan hidupnya di mana ia berada. Dengan demikian jenjang perkawinan yang sudah didambakan bagi setiap manusia yang telah cukup usia untuk melaksanakan perkawinan dan telah direncanakan sebelumnya.

Perkawinan selain bertujuan mendapatkan teman hidup juga untuk memperoleh keturunan, di mana menurut ajaran agama Budha dipandang sebagai jalan untuk menebus hutang dan melaksanakan dharma dan melanjutkan warisannya dalam hal ini adalah warisan yang berupa kebenaran dan kebajikan. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan perkawinan akan mendapat cemoohan dan marganya (nama keturunannya) akan hilang dengan begitu saja, karena tidak ada keturunan yang akan melanjutkan pemakaian namanya atau marganya.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Masyarakat Cina dahulu dikenal sebagai masyarakat yang hidup teratur dalam perkampungan-perkampungan yang kemudian menjadi dasar pengelompokan kekeluargaan patrilineal. Bagi masyarakat Cina, anak laki-laki mempunyai peranan penting

dalam keluarga, karena anak laki-laki yang akan meneruskan keturunan keluarga. Begitu pula tentang pembagian harta warisan, anak laki-laki yang banyak mewarisinya.

Drs. Hidayat (1984:120) mengemukakan bahwa :

Dalam keluarga inti yang memegang peranan penting dan berkuasa adalah ayah dan anak laki-lakinya. Semua keluarga inti setelah ayahnya meninggal, berada di bawah pimpinan anak laki-laki tertua. Anak sulung ini akan menerima yang paling banyak harta warisan orang tuanya, dan warisan ini hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak diberi apa-apa.

Dari pernyataan di atas jelas bahwa kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, oleh karena jika anak laki-laki itu telah berkeluarga maka mereka tetap tinggal bersama orang tuanya dan pihak menantu perempuan ini harus patuh dan berbakti bahkan kelak harus mengurus mertuanya. Oleh karena itu hubungan dengan kaum kerabat pihak laki-laki menjadi lebih erat.

Dalam kekerabatan masyarakat Cina tidak boleh terjadi perkawinan semarga, begitu pula perkawinan antara laki-laki yang masih ada hubungan kekerabatan dengan perempuan dari generasi yang lebih tua. Hal ini disebabkan adanya pengaruh status anak laki-laki di mana seorang suami tidak boleh muda atau lebih rendah tingkatnya dari istrinya.

Ketentuan lain dari perkawinan masyarakat Cina, yaitu

seorang adik perempuan tidak boleh mendahului kakak perempuannya begitu pula bagi saudara sekandung laki-laki. Namun adik perempuan boleh mendahului kakak laki-laki, dan adik laki-laki boleh mendahului kakak perempuannya. Apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan ini, maka si adik harus memberikan hadiah tertentu pada kakak yang didahuluinya.

sejalan dengan perkembangan jaman dan pergeseran nilai-nilai adat yang demikian itu terutama di kota, sedikit demi sedikit mulai mengalami pengikisan pula karena pengaruh pendidikan dan budaya dari luar yang semakin berpacu. Demikian juga dalam kehidupan keluarga dan sistem kekerabatan bagi masyarakat Cina terdapat perubahan dari sistem patrilineal mengarah ke sistem bilateral.

Dengan adanya kenyataan ini, maka kedudukan kaum perempuan menjadi setingkat statusnya dengan laki-laki dan dengan bergesernya pergantian generasi masyarakat Cina di Indonesia menyebabkan tidak jelas lagi batas hubungan patrilineal dan matrilineal.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4. **Paham Kepercayaan Keturunan Cina**
Dalam sejarahnya juga Cina tidak mengenal agama, namun kebudayaan mereka khususnya dalam menyembah leluhurnya terlalu kuat, malah ada anggapan bahwa kebudayaan mereka itulah agamanya. Adat kebiasaan dan hukum adat mereka

kebanyakan tidak sesuai dengan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia (Ditsospol Kalbar : 1985 : 7).

Sesuai dengan pesatnya arus perubahan jaman dan majunya pola pemukiman masyarakat, maka pada umumnya masyarakat Cina Kalimantan Barat, khususnya pemeluk agama Budha dan Kristen, dalam kenyataan sehari-hari masih melakukan paham Taonisme dan Confucianisme. Taonisme merupakan ajaran tentang jalan yang benar, di mana dasar pandangan hidup ini menetapkan pada keharmonisan hubungan antara manusia dan alam semesta, sebab manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta, sedangkan ajaran aliran Confucianisme terutama berkisar tentang soal-soal kekeluargaan dan tetatanegaraan. Pada dasarnya kedua ajaran tersebut banyak memberikan pengaruh pada perkembangan dasar berpikir dan pandangan hidup masyarakat Cina terutama yang bertalian dengan hubungan antara anak dan orang tua, khususnya mengenai kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Balai anak kepada orang tuanya ini tidak terbatas, artinya kewajiban itu dilaksanakan selama hidupnya. Hal ini ditandai dengan pemujaan terhadap arwah para leluhurnya yang dilaksanakan dalam bentuk upacara-upacara tradisional.

Pemujaan leluhur ini dilakukan atas dasar pemikiran yang bersumber pada ajaran Kong Fu Chu. Menurut paham ini

inti kesejahteraan masyarakat dan negara terletak pada keluarga. Keluarga merupakan inti dari kehidupan tradisional, di mana sikap serta penghormatan tertuju kepada orang tua dan nenek moyang. Sikap ini merupakan dasar praktek ajaran moral keluarga. Kecintaan terhadap nenek moyang merupakan salah satu faktor yang mengikat orang-orang perantauan, sehingga selalu dalam sikap cinta terhadap negara leluhurnya walaupun bukan lagi warga negara leluhurnya itu. Religi masyarakat Cina sangat erat hubungannya dengan keluarga di mana upacara-upacara keagamaan dilakukan di rumah-rumah. Upacara pembakaran dupa atau hio merupakan pemujaan terhadap dewa dan para leluhurnya, yang dilaksanakan pada setiap tanggal 1 dan 15 menurut penanggalan Cina. Upacara-upacara besar dengan sesajian makanan dilakukan pada hari dan tanggal yang bertepatan dengan peristiwa-peristiwa penting seperti :

a. Sin Chia/ Imlek yaitu tahun baru tradisional orang Cina yang berdasarkan sistem penanggalan Cina yang jatuh pada

tanggal 1 dan bulan 1. Sembahyang tahun baru Imlek dilaksanakan di rumah atau di kuil dengan sesajian berbagai macam makanan dan kue keranjang. Upacara sembahyang dilaksanakan dengan sebersih-bersihnya, baik bersih lahir

maupun batin. Pada tahun baru orang tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar dan tidak boleh menyapu selama tiga hari. Larangan menyapu dimaksudkan agar rezeki tidak tersapu keluar.

- b. Ceng Beng, yaitu upacara membersihkan kuburan dan sembahyang terhadap nenek moyang yang dilaksanakan secara besar-besaran pada setiap tanggal 8 dan bulan 3 tahun imlek.
- c. Cit Gwee, yaitu sembahyang Cloho, yaitu suatu sembahyang untuk para arwah yang tidak disembahyangkan oleh sanak saudaranya yang masih hidup di dunia. Sembahyang ini juga diselenggarakan secara besar-besaran seperti halnya pada sembahyang Ceng Beng. Sembahyang ini dilakukan pada tiap-tiap tanggal 15 bulan 7 tahun imlek.

Sejalan dengan upacara-upacara di atas ini masih ada lagi upacara yang bersifat religius. Upacara-upacara dan perayaan yang bersifat religius ini dilaksanakan secara turun temurun yang hingga saat ini banyak dijumpai di dalam masyarakat Cina di Kalimantan Barat.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA 5. Sistem Kepercayaan Masyarakat Dayak Ribun PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sistem kepercayaan atau agama bagi kelompok masyarakat Dayak, khususnya Dayak Ribun hampir tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial

dan ekonomi sehari-hari. Hal ini berlaku pula antara nilai-nilai budaya dengan etnis dalam masyarakat Dayak Ribun. Menurut pendapat beberapa ahli menyatakan bahwa kepribadian, tingkah laku dan sikap yang ditampilkan oleh suku Dayak tidak saja dikaitkan dengan sistem kepercayaan dan adat istiadat, melainkan juga dihubungkan dengan nilai-nilai budaya dan etnisitas (Al-Qadri, 1992 : 4).

Masyarakat Dayak Ribun sebagaimana masyarakat Dayak pada umumnya yang merupakan "penduduk asli" Desa Sosok, walaupun mereka tidak memiliki bahasa tulis namun mereka mempunyai suatu sistem kepercayaan yang berlaku berdasarkan tradisi masyarakat Dayak Ribun mengandung 2 (dua) hal yang prinsip, yaitu :

1. Kepercayaan terhadap nenek moyang.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan yang satu.

Di dalam masyarakat Dayak Ribun kedua prinsip tersebut yang mendasari setiap perilaku dan kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap nenek moyang menurut istilah Dayak Ribun disebut kepercayaan kepada agama adat

istiadat atau masyarakat menyebutnya dengan sebutan agama Molo. Di dalam kehidupan sehari-hari agama Molo pada

dasarnya mengandung peraturan yang mengatur perilaku antara hubungan manusia dengan Tuhan (dalam bahasa Ribun disebut Panompo), hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan roh nenek moyang, dan hubungan manusia dengan alam

beserta isinya yang ada di sekitarnya merupakan hal yang kekal. Kepercayaan kepada adanya Tuhan yang satu merupakan kepercayaan masyarakat yang mempercayai adanya kekuasaan tunggal dan kekal yang menjadikan segala sesuatu di bumi ini dan yang patut untuk disembah. Tuhan tertinggi yang satu (The One Highest God), namun kenyataannya di dalam sistem kepercayaan masyarakat Dayak Ribun, Panompo dibantu oleh para penguasa yang menguasai tempat-tempat tertentu, seperti Panompo Gunung (yang menguasai gunung), Panompo Sungai (yang menguasai sungai), Panompo Lautan (yang menguasai lautan) dan sebagainya. Mereka tersebut memiliki 2 (dua) fungsi atau karakter ketuhanan yang mana karakter yang satu menyangkut kepada hal-hal yang baik dan hal yang kedua menyangkut hal-hal yang buruk. Walaupun secara formal masyarakat Dayak Ribun telah menganut agama resmi pemerintah, namun pada dasarnya praktek-praktek kepercayaan agama nenek moyang seperti adanya kepercayaan kepada kekuatan gaib masih banyak dianut dan dipercaya oleh masyarakat. Namun hal ini bukan sesuatu yang dianggap aneh, karena dapat dimaklumi bahwa bagi

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepercayaan setempat yang telah diwariskan dari orang-orang tua dan dianut selama bertahun-tahun itu kiranya sulit untuk ditinggalkan begitu saja apa lagi

kehidupan religi bagi orang Dayak Ribun merupakan hal yang selalu ada dalam hampir setiap aktivitas kehidupan manusia pendukungnya.

Agama, ekonomi, pendidikan atau kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi telah banyak mengubah dunia ini dari masa ke masa tidak ketinggalan adat dan upacara-upacara perkawinan.

Di kalangan sub suku Dayak Ribun Desa Sosok agama Kristen Protestan dan Katholik telah mengambil peranan penting dan meluruskan warisan adat dan upacara perkawinan animisme /dinamisme/Hinduisme Dayak Ribun ke arah pemurnian menurut agama Kristen.

Mayoritas Penduduk Desa Sosok , Kecamatan Tayan Hulu yang telah kawin campur menganut agama Katholik dan Kristen Protestan. Penduduk yang beragama lain biasanya adalah pendatang yang akan tinggal menetap di daerah ini.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penganut agama di Desa Sosok.

Tabel 6

Jumlah Penganut Agama Di Desa Sosok

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	1823	39,4 %

2.	Kristen Protestan	1162	25,1 %
3.	Katholik	1524	32,9 %
4.	Hindu	6	0,12 %
5.	Budha	110	2,37 %
Jumlah		4625	

Sumber : Kantor Kepala Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu tahun 1993

Tabel menunjukkan tabel di atas sebagian besar masyarakat Desa Sosok memeluk agama Islam, dan pada umumnya mereka pemeluk agama taat menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun upacara. Pemeluk setiap agama pada dasarnya memberikan pula ciri dari suatu etnik.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masing-masing agama serta pejabat pemerintahan membuktikan bahwa walaupun terdapat perbedaan agama, namun kerukunan hidup beragama dapat terpelihara dengan baik.

Kalau diperhatikan bahwa kehidupan manusia sehari-hari, mereka tidak dapat lepas dari aturan-aturan.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kehidupan dalam rumah tangga, diatur oleh aturan rumah tangga, kehidupan di masyarakat diatur oleh aturan masyarakat, kehidupan dalam negara oleh peraturan-peraturan atau undang-undang. Demikian pula manusia hidup, mereka harus taat dan patuh kepada peraturan Tuhan. Peraturan dari

Tuhan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, untuk mencapai kebahagiaan disebut agama (Abu Ahmadi, 1977, 11 - 12).

Menjalankan agama merupakan suatu kewajiban bagi orang yang beragama, baik agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha, tetapi orang yang mengaku beragama, orang itu belum pasti menjalankan ibadah agama. Adapun kebiasaan menjalankan kewajiban agama tergantung dari orangnya, maksudnya kesadaran menjalankan agama, di samping adanya peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama masing-masing.



**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB III

STRUKTUR SOSIAL DAN ORIENTASI KEBUDAYAAN

A. Kemajemukan Masyarakat

Seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi yang secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Perbedaan kebudayaan yang ada pada hakekatnya hanya disebabkan latar belakang sejarah dan perkembangan kebudayaan masing-masing beradaptasi terhadap lingkungan masing-masing, sehingga melahirkan apa yang disebut masyarakat Jawa, Bali, Sasak, Bugis, Dayak, Batak dan lain sebagainya yang disertai pemilihan budaya dengan corak sendiri-sendiri.

Kemajemukan masyarakat di suatu wilayah pada umumnya tampak di kota-kota khususnya di ibukota provinsi.

Sebagaimana di ibukota provinsi kecamatan lainnya, masyarakat Desa Sosok tidak hanya terdiri dari satu golongan etnik saja, melainkan sudah merupakan pembauran

antar etnik dan berbagai daerah asal. Selain etnik yang masih tergolong pribumi juga banyak dihuni non pribumi seperti Cina, India, Arab, Malaysia yang akhirnya melahirkan warga negara asing dan warga negara Indonesia keturunan Cina dan/atau keturunan bangsa lainnya.

Kedatangan masyarakat non pribumi ke Desa Sosok khususnya Kabupaten Sanggau pada mulanya sebagai pelancong dan pedagang. Melihat daerah Sosok yang sangat potensial untuk tempat persinggahan antar negara Indonesia dan Malaysia, orang Malaysia cukup tertarik dengan hasil kekayaan Indonesia dan nilailah melakukan usaha bisnis mereka ke Indonesia. Begitu juga etnik suku bangsa Jawa, Batak, Madura, Melayu, Bugis, Bali, Cina dan lain sebagainya yang disertai pemilikan budaya dengan corak sendiri-sendiri. Pada umumnya kehadiran berbagai etnik di Desa Sosok tidak boleh menutup diri terhadap unsur budaya asing. Peluang seperti ini memang diperlukan sejauh Desa Sosok berkeinginan untuk memanfaatkan potensi yang ada yakni sebagai daerah

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Memang tidak ada kebudayaan yang statis, kebudayaan itu akan berubah baik lambat maupun cepat. Perubahan dari suatu kebudayaan disebabkan adanya pengaruh kebudayaan lain.

Sejauh pengaruh itu masih dinilai positif maka tidaklah akan membawa dampak yang terlalu merugikan, walaupun pada kenyataannya bahwa perubahan kebudayaan akan membawa

perubahan pula pada unsur-unsur lain dalam kehidupan manusia, tetapi setidaknya-tidaknya hal ini dapat diatasi dengan cara penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Bagaimana juga kemajemukan masyarakat di suatu wilayah merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia. Walaupun kecil jumlahnya akan tetapi besar peranannya, baik dalam peranan ekonomi, sosial maupun budaya. Misalnya golongan keturunan Cina, Arab, India menonjol dalam dunia perdagangan, membuka restoran, toko-toko menjual tekstil. Masyarakat pribumi mempunyai variasi keahlian dan ini memberikan identitas tersendiri bagi mereka. Misalnya penjual sate dari Madura, nelayan dari Bugis, Padang dari masakannya dan sebagainya. Walaupun mereka ini sudah lama menetap di Desa Sosok, akan tetapi pola hidup mereka yang khas akan tampak, sekalipun mungkin tidak terlalu menonjol. Karena mayoritas etnis di Desa Sosok suku Dayak dan etnis Cina, dengan sendirinya di daerah penelitian suku Dayak dan Cina menganggap bahwa mereka yang lebih unggul, lebih tinggi dari yang lainnya,

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jelas pegawai pemerintahan yang menonjol di Desa Sosok adalah suku bangsa Dayak dan pedagang adalah orang Cina.

Masalah yang ingin dikemukakan dalam deskripsi ini yaitu bagaimana pembauran dalam masyarakat majemuk bisa terwujud. Sehubungan dengan itu, maka masalah pokok yang

ingin diteliti ialah seperti tercakup dalam sebuah proposisi berupa pertanyaan berikut ini.

Andreas Barung Tangdililing tahun 1993 yang menyatakan bahwa : "Sejauh mana peran perkawinan antar suku, golongan menjadi wahana pembauran bangsa yang efektif ?".

Perkawinan yang membentuk sebuah keluarga, salah satu fungsinya adalah reproduksi sosial. Reproduksi sosial ini akan menghasilkan "manusia baru". Manusia baru ini dapat dengan identitas Dayak, dapat dengan identitas keturunan Cina dan dapat dengan identitas baru yaitu identitas nasional Indonesia. Tentu saja hal ini amat tergantung pada siapa yang lebih dominan dalam keluarga. Disamping itu juga, lingkungan sosial seperti tempat bekerja, pemukiman dan di lingkungan pendidikan.

Kiranya masalah pembauran melalui jalur perkawinan antar suku bangsa/golongan penting untuk diteliti sebagai jawaban terhadap kesenjangan antar etnik/golongan di Indonesia. Masalah ini semakin penting diteliti karena studi semacam ini masih langka di Indonesia, khususnya di

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

B. Interaksi Antar Etnik

Interaksi dapat dilihat sebagai tindakan-tindakan yang saling ditujukan oleh dan di antara dua pelaku atau

lebih. Dalam kaitannya dengan pengertian interaksi antar etnik maka tindakan-tindakan tersebut dilihat sebagai berkaitan identitas etnik. Identitas etnik adalah sebuah nilai kemasyarakatan yang dipaksakan begitu saja untuk diterima kepada para pendukung kebudayaan pada masa-masa formatif dari usia mereka, karena bayi-bayi manusia itu sesungguhnya tergantung pada orang-orang tua mereka masing-masing yang bertindak sebagai alat pensosialisasi (agen-agen sosialisasi) sejalan dengan yang dikemukakan oleh Frederik Baith (1969 : 13) yang menyatakan bahwa identitas etnik itu bersifat skriptif, karena dengan identitas etnik maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar yaitu berdasarkan atas tempat asalnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa batas-batas antar etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses saling penetrasi kebudayaan di antara dua etnis yang berbeda. Ia juga menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan kebudayaan tetap selalu ada walaupun kontak antara etnik dan saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok etnik itu terjadi (Baith, 1969 : 9 - 10).

Kerangka teori Baith ini bisa diterima karena memang setiap kebudayaan khususnya yang didukung oleh berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai corak sendiri-sendiri. Corak tersebut dipengaruhi pula oleh tempat dan asal mereka. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial,

ketergantungan satu dengan yang lainnya selalu ada tanpa harus memperhitungkan dari etnik mana dia berasal. Perbedaan latar belakang budaya tidak harus menjadikan pertentangan, bahkan dari perbedaan itu satu sama lain bisa belajar dan memahami. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam GBHN yang berbunyi: "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa".

Sebagai salah satu usaha ke arah itu adalah dengan perkawinan campuran. Dengan kawin campur itu dua pihak yang berbeda etnik dengan latar belakang budayanya mengadakan interaksi. Kecemburuan sosial paling tidak bisa dihindari dengan adanya perkawinan campuran tersebut.

Bagi masyarakat Sosok sendiri, kontak dengan etnik lain tidak menjadi masalah, karena sebagai daerah jalur lalu lintas antar negara atau tempat persinggahan tentunya tidak luput dari pergaulan dengan suku bangsa lain termasuk yang dikategorikan sebagai non pribumi. Dalam dunia usaha misalnya sudah lama terjalin dengan etnik yang berbeda,

karena mereka pun menyadari bahwa kemampuan manusia itu serba terbatas, bila ingin maju apa salahnya belajar dari yang lebih ahli tanpa harus membedakan etnik masing-

masing, dengan kata lain tanpa pilih bulu. Di antara etnik lain di luar etnik di Desa Sosok (Jawa, Bugis, Minangkabau, Batak, Nias dan sebagainya) sudah lama terjalin hubungan

akrab, sekalipun memang tidak jarang di antara mereka saling ingin menonjolkan budayanya masing-masing.

Orang Dayak dinilai oleh etnik lain sebagai orang yang jujur, suka membantu sesamanya serta suka bekerja/dan gotong royong. Hal ini mungkin karena dasar agama dan toleransi sebagai pedoman bertingkah laku. Dengan etnik lain sebagai pendatang dapat berkomunikasi dengan orang suku Dayak Sosok tanpa kesulitan.

Menurut salah seorang informan yang mempunyai jabatan sebagai guru di SMP, bahwa orang Sosok itu masih jujur dan selalu berusaha bersikap yang benar, karena kejujurannya itu mereka akan percaya saja bila kita meminjam kendaraannya tanpa harus didampingi dan dibuntuti. Sebelum etnik dari daerah lain datang ke Desa Sosok, Desa Sosok sangat aman dan tidak pernah ada orang kecurian walaupun kendaraan mereka ditinggalkan semalaman di pinggir jalan maupun pakaian di jemuran sehari-hari tidak pernah dicuri orang. Tetapi dengan semakin banyaknya pendatang, hal seperti ini sekarang, kendaraan harus diparkir di tempat yang aman, bahkan yang paling meresahkan adalah dengan banyaknya orang pendatang dari daerah lain.

Menanggapi apa yang dikemukakan reformasi, kehadiran para pendatang seperti seperti itu tidak diharapkan karena dianggap merusak citra dan lingkungannya serta membawa keresahan masyarakat. Tetapi dari sisi lain dengan

kehadiran suku lain akan membawa banyak masukan bagi masyarakat setempat, salah satunya adalah bisa memperkenalkan budaya suku Dayak ke daerah lain.

Di dalam keluarga yang kawin campur (informan yang bernama Aloysius) dan istrinya berasal dari Singkawang keturunan Cina pada mulanya mereka menganut agama yang berbeda, sang suami beragama Katholik dan istrinya beragama Budha. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan mereka berjalan baik, mereka secara bersama-sama telah mengikuti agama Katholik, setelah mereka kawin dan mereka bersama-sama mendidik anak untuk kelangsungan hidup mereka. Istrinya mengatakan bahwa soal agama untuk anak-anak diserahkan pada pilihan anak-anaknya sendiri, bila akan mengikuti agama ibunya tentu akan lebih bahagia, tetapi bila akan mengikuti agama bapaknya, ibunya pun tidak akan melarang. Sebetulnya perkawinan antara dua kebiasaan yang dijumpai oleh dua etnik yang berbeda tidak terlalu menimbulkan masalah, akan tetapi dua agama yang berbeda sering kali akan membawa masalah yang besar, karena dengan dua keyakinan yang berbeda akan mempengaruhi pendidikan terhadap anak-anak,

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dengan cara dan dasar agama ayahnya di lain pihak ibunya berusaha juga mempertahankan kehendaknya sendiri dalam mendidik anak. Sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran dan bila sudah memuncak perceraian pun tidak mungkin

Jihindari. Menurut Ibu Jumiati sebaiknya dalam suatu keluarga itu harus ada kesatuan keyakinan, saling membantai itu memang perlu sebagai dasar pembentukan rumah tangga, akan tetapi lebih penting lagi adalah agama. Pada mulanya hal ini mungkin dianggap hal yang mudah tetapi bila sudah sampai ke jenjang perkawinan (berumah tangga) apabila dengan lahirnya anak-anak, masalah perbedaan agama akan timbul. Adakalanya rumah tangga berjalan dengan harmonis sekalipun suami istri berbeda agama, tetapi hal ini hanya satu di antara seribu, demikian kata Ibu Jumiati, di mana ia penganut agama Katholik yang taat dan sama sekali tidak ada niat lagi untuk pindah agama.

Baik yang pro maupun yang kontra terhadap kawin campur ini, tetapi yang jelas bahwa hal itu akan selalu ada di mana-mana terutama di kota-kota besar di mana interaksi dengan berbagai etnis terjadi. Persoalan perbedaan suku dan budaya barangkali bukan merupakan masalah yang begitu serius sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya. Namun bila sudah menyangkut perbedaan agama, suatu keluarga tidak terlepas dari persoalan yang berkepanjangan. Pada umumnya mereka yang berpindah agama adalah mereka yang tidak begitu taat terhadap agama asalnya.

Sekali lagi dapat kami kemukakan bahwa hubungan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya di Desa Sosok bisa dinilai cukup baik begitu suku

pendatang dengan suku yang dominan (Dayak Ribun). Hubungan yang baik ini bisa dicirikan dengan adanya kerja sama di antara mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Dalam bidang ekonomi, mereka bisa bekerja sama dalam membentuk suatu usaha yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sedikit pemilik saham dari suatu bidang usaha adalah mereka yang berasal dari suku bangsa yang lain. Dari segi sosial, mereka dapat menjalin hubungan yang akrab dan dapat melahirkan hubungan persaudaraan, mereka saling membantu dalam kegiatan pesta, upacara, kematian dan sebagainya. Dari segi keagamaan, ternyata di antara mereka ada toleransi beragama tidak saling menyakiti dan mencela agama lain. Mereka tidak merasa terganggu apabila di antara mereka melaksanakan kegiatan keagamaan.

Dalam keluarga yang melaksanakan kawin campur ini, dengan mudah orang yang berasal dari suku Dayak Ribun menyesuaikan dengan lingkungannya, mereka seakan-akan sudah menjadi satu dengan budaya Dayak, maksudnya sekalipun dia

orang luar Desa Sosok akan tetapi dalam melaksanakan segala kegiatan upacara lebih telaten dan lebih giat dibandingkan dengan suku Dayak sendiri.

Semua informan yang sempat diwawancarai tampak mereka dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, apalagi dengan kehadiran anak yang dijadikan sebagai pengikat hubungan antara ayah dan ibu. Pemberian nama kepada anak selalu

dipadukan antara nama Dayak nama Cine. Hal ini dimaksudkan agar identitas orang tua tersebut masih terlihat. Dalam menetapkan adat istiadat maupun tata krama biasanya tergantung pada lingkungan tempat dia tinggal, biasanya budaya suku Dayak lebih dominan, tidak berarti bahwa orang tuanya tidak pernah memperkenalkan tata cara yang berlaku di daerah asal ibunya maupun sebaliknya.



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB IV

KELUARGA PERKAWINAN ANTAR ETNIK

Masyarakat suku Dayak seperti juga masyarakat lainnya di Indonesia menganggap perkawinan suatu yang penting bagi kehidupan seseorang. Hal itu dikarenakan seseorang barulah dianggap penuh dan utuh sebagai warga masyarakat dengan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dalam kelompok kerabatnya maupun dalam suatu komunitas setelah ia kawin.

A. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah media budaya untuk mengatur antara manusia yang berlainan jenis ataupun tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan dan warisannya.

Tujuan-tujuan itu dapat dikatakan sebagai tujuan perkawinan menurut adat.

Tujuan itu antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan bersifat biologis.
2. Tujuan yang bersifat kepercayaan.
3. Tujuan untuk memperoleh status sosial.
4. Tujuan untuk dapat melanjutkan keturunan/warisan.
5. Tujuan yang lain-lainnya.

Seperti telah diketahui bahwa keluarga itu mula-mula terbentuk dari kehidupan suami istri, dan padanya kemudian

lahirlah anak, dari anak-anak itu maka terbentuklah saudara baik laki-laki maupun yang perempuan, kemudian terbentuklah sanak famili.

Terjadinya suami istri haruslah didahului dengan adanya perkawinan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) pasal 1 menyatakan, maksud perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga sejahtera.

Untuk mencapai keluarga bahagia lahir batin itu bukanlah merupakan hal yang mudah dan yang harus membutuhkan kestabilan baik itu di dalam keluarga, masyarakat dan negara.

B. Proses Perkawinan

1. Masa Pendekatan

Sebelum pasangan suami istri sampai kepada jenjang pernikahan atau perkawinan pada umumnya terlebih dahulu melalui masa perkenalan atau pendekatan. Pada masa tersebut kedua belah pihak mencoba untuk mengetahui lebih jauh mengenai latar belakang kehidupan calon pasangan dan keluarganya. Tidak jarang pada masa perkenalan ini orang

tua atau pihak keluarga tampaknya ingin juga mengetahui tentang calon suami anaknya.

Satuan populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pasangan perkawinan (suami istri) suku Dayak dengan suku keturunan Cina yang ada di Kecamatan Tayan Hulu Desa Sosok sebanyak 18 Pasangan responden (36 responden). Dari populasi ini sampel ditentukan sebanyak 12 pasangan responden (24 responden). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif (sampel bertujuan). Disamping ada responden dalam penelitian ini, juga terdapat informan. Informan kunci (key informan) ditentukan sebanyak 5 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Data dan informasi dikumpulkan melalui penggunaan kuisioner, wawancara dan pengamatan.

Tujuan perkawinan yang bersifat biologis pada suku Dayak dan suku keturunan Cina ialah ingin mendapatkan anak dan melanjutkan keturunan serta warisannya. Hal ini terbukti dari doa, mantera mereka supaya mempelai mempunyai banyak anak. Banyak anak diidentikkan dengan banyak rezeki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah supaya mendapat banyak anak dan oleh karena itu mendapat banyak rezeki, selain itu tentu saja bertujuan untuk melanjutkan keturunan supaya keturunan kedua mempelai tidak terputus sampai di situ saja.

Kalau perkawinan ini gagal, perkawinan itu sendiri

tidak gagal karena mereka dapat mengangkat anak orang lain atau anak saudaranya menjadi anak asuhnya. Juga tidak semua suami istri yang tidak mempunyai keturunan akan bercerai. Selain tujuan perkawinan di atas ada lagi tujuan yang lain yaitu untuk keharmonisan rumah tangga dan supaya pengendalian seks teratur.

Tujuan perkawinan yang bersifat kepercayaan, agama juga untuk mendapatkan banyak anak, mereka yang kawin campur ini, suami orang Dayak dan istri orang keturunan Cina atau suaminya orang Cina sedangkan istrinya orang Dayak, mereka pada umumnya mengikuti adat Dayak dalam melaksanakan pesta perkawinan, sebab dengan perkawinan itu dapat mengembangbiakkan umat manusia sebagai penganut kepercayaan dan memperbanyak anggota suku bangsa.

Tujuan perkawinan untuk mencapai status sosial tertentu. Pada suku bangsa Dayak Ribun tidak terdapat tujuan untuk mencapai status sosial dalam perkawinan.

Seseorang pria atau wanita dewasa yang tidak kawin sama saja status sosialnya dengan pria dewasa atau wanita yang kawin.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. Agama dan Perkawinan

Di kalangan turunan Cina pada dasarnya banyak menganut kepercayaan Kong Fu Chu dan Budha. Data lapangan di mana penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa WNI

keturunan sudah menganut agama lain seperti Katholik, Protestan dan Islam, tidak ada yang menganut kepercayaan Kong Fu Chu, secara persentase dapat dikatakan bahwa sebagian besar mereka ini telah menganut agama Katholik, dan sisanya menganut agama Kristen Protestan, Islam dan Budha.

Walaupun dalam tabel 6 menunjukkan tidak terdapat pemeluk kepercayaan Kong Fu Chu di kalangan keturunan Cina, namun kenyataannya tidaklah demikian maksudnya, di lokasi penelitian ini masih ditemukan persentase penganut kepercayaan Kong Fu Chu yang cukup banyak. Hal ini dapat diketahui dari sarana ibadah seperti Kelenteng dan Tao Pekhong yang terdapat di rumah mereka. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan Cina menyebutkan bahwa anutan dan pilihan agama yang berbeda dengan prakteknya, disebabkan kepercayaan Kong Fu Chu itu tidak diakui sebagai salah satu agama, jadi secara politis hal itu mempermudah untuk pengurusan KTP dan urusan-urusan lainnya.

A.B. Tangdililing (1984 : 140) membedakan penganut agama di kalangan keturunan Cina dalam tiga tipe yaitu perpindahan agama karena pengaruh perkawinan campuran merupakan kaderisasi warisan dari orang tuanya dan pindah agama setelah dewasa dengan kemauan sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 responden keturunan Cina yang telah melakukan perkawinan campuran,

pembauran di bidang lainnya secara otomatis ikut serta seperti agama, adat istiadat dan bahasa. Data lapangan juga menunjukkan bahwa perkawinan campuran ini lebih banyak terjadi antara orang Cina dengan orang Dayak, di pihak orang Dayak tampaknya lebih banyak dari kaum perempuannya sedangkan di pihak keturunan Cina adalah pihak laki-lakinya yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut.

C. Pola Pemukiman

Masalah pemukiman penduduk itu pola memberi pengaruh terhadap usaha pembauran, pola pemukiman yang terpusat atau mengelompok bagi etnis tertentu, jelas menjadi faktor penghambat ke arah pembauran antara warga masyarakat di pusat kota maupun di pasar-pasar pada umumnya ditemui oleh keturunan Cina sedangkan penduduk pribumi lambat laun bergeser ke kota. Dengan pola pemukiman seperti sekarang ini di mana-mana sebagian besar keturunan Cina bertempat tinggal di pusat kota di mana toko-toko sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal akan menghambat terciptanya

pembauran maupun perkawinan campuran antara suku Dayak dengan suku Cina. Masalah perkawinan ini akan menjadi

semakin sensitif dan kompleks mengingat peraturan untuk

keindahan kota mengharuskan bangunan-bangunan rumah di sepanjang jalan dengan harus bersifat permanen atau bangunan bertingkat. Dengan adanya kebijaksanaan seperti

ini tentu pihak yang lemah ekonominya tidak akan mampu membangun rumah permanen (baru) atau merenovasi bangunan yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri. Pihak yang lemah ekonominya adalah penduduk pribumi, di mana pola pemukiman mereka selalu tergesur ke pinggir kota karena tidak sanggup membangun rumah yang permanen. Golongan yang kuat ekonominya yaitu keturunan Cina yang mendapatkan keberuntungan untuk menempati pemukiman yang lebih baik karena mereka mampu membeli tanah penduduk pribumi dan sekaligus membangun rumah bertingkat yang permanen. Kenyataan ini dapat dilihat dari sisa-sisa bangunan lama dan sekarang bangunan tersebut sudah diganti satu persatu dengan bangunan-bangunan baru seperti di Desa Sosok II di mana dulunya tempat pemukiman orang Dayak dan Melayu, dan sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi.

Usaha untuk hidup berdampingan antara suku Cina dengan pribumi ternyata banyak mengalami benturan. Benturan itu tidak hanya disebabkan pola pemukiman yang terpisah dan berkelompok, tetapi juga karena pola kehidupan yang berbeda di antara keduanya. Berdasarkan informasi yang

diperoleh menunjukkan bahwa terdapat rasa enggan di kalangan penduduk asli untuk menjual rumahnya maupun tanahnya kepada keturunan Cina, jadi dalam pemikiran mereka jika mereka menjual rumahnya kepada orang Cina, penduduk pribumi tidak akan sanggup lagi membelinya kepada orang

Cina tersebut. Dalam hal ini secara politik orang Cina mengawini orang Dayak dengan harapan terutama dalam hal harta warisannya maupun ketenangan hidup berdampingan dengan suku Dayak setempat.

D. Hubungan Suami Istri

Pada umumnya seorang laki-laki merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab dalam kelangsungan hidup keluarganya. Kepala keluarga itu disebut suami oleh istrinya. Dan pada batas-batas tertentu dalam masyarakat yang berdasarkan sistem patrilineal maupun sistem bilateral kedudukan suami mendapat tempat yang lebih tinggi dalam kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam garis keturunan masyarakat Dayak maupun masyarakat Cina di Desa Sosok.

Keluarga dimulai dengan sepasang suami istri, dan keluarga itu menjadi lengkap dengan adanya anak atau kerabat lain. Di dalam keluarga semua anggota keluarga berhubungan satu sama lain, sehingga akan saling mempengaruhi baik itu dalam pembentukan sikap dan perkembangan pribadi setiap anggota keluarga.

Di dalam masyarakat pada umumnya, dan di daerah penelitian pada khususnya, tugas utama dalam keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Tugas-tugas ini mencakup biaya hidup keperluan rumah tangga

yang mencakup kepentingan ekonomi rumah tangga, pemeliharaan dan pendidikan anak dan kehormatan keluarga. Oleh karena dalam keluarga yang bertanggung jawab atau yang menjadi kepala keluarga adalah ayah, maka mereka harus bertanggung jawab seluruh anggota baik itu kepada istrinya, anak-anaknya, maupun kerabat lain yang ikut dengan mereka. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ayah yang menjadi kepala keluarga harus berusaha dengan giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena hal ini merupakan tanggung jawabnya.

Walaupun demikian dalam berbagai segi kehidupan yang lain antara suami istri mempunyai kedudukan sejajar dalam menjalankan peranan-peranan sosial.

Apabila di dalam keluarga terjadi kesulitan dalam masalah keuangan pada umumnya dibicarakan oleh mereka dan mencari jalan keluar, tanggung jawab mereka sendiri (bapak) atau menjadi tanggung jawab ibu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa apabila dalam keluarga dapat dikemukakan bahwa apabila dalam keluarga terjadi kesulitan keuangan, maka dari seluruh responden mengatakan suami/istri membicarakannya dan mencari jalan keluarnya.

Begitu pula latar belakang pendidikan yang berbeda di antara kedua belah pihak, tidaklah merupakan hambatan bagi suami istri dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikatakan oleh 60 % responden. Alasannya bahwa selalu ada

pemahaman bersama terhadap berbagai persoalan dalam keluarga, yang dikemukakan oleh 80 % responden. Untuk tingkat pendidikan yang memang sudah sama, ternyata jawaban responden mutlak menyatakan amat memperlancar berlangsung penyesuaian diri. Alasannya bahwa rata-rata rumah tangga selalu rukun, juga karena kedua belah pihak selalu dapat menempatkan berbagai persoalan pada tempatnya. Demikian pula keterbukaan dalam rumah tangga selalu dapat dikembangkan.

Sebagian besar 59 % responden yang berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga keturunan Cina tidak terbawa lagi ke dalam rumah tangga pasangan Dayak - keturunan Cina. Sebaliknya, sebesar 65 % responden yang menyatakan bahwa wanita keturunan Cina merasa bahagia menikah dengan pria Dayak karena memiliki sifat penyayang dan penyabar.

Begitu pula pada keluarga-keluarga dari informan kami, menempatkan kedudukan suami di dalam keluarga, lebih penting dan dalam hal-hal tertentu sejajar dengan istri.

Dari beberapa keluarga antara suami dan istri, ada kerja sama dalam bidang ekonomi keluarga, misalnya ada yang suaminya bekerja di kantor dan istrinya membuka warung.

Umumnya informan kami mempunyai pendidikan yang relatif tinggi dan antara suami istri dalam keluarga, selalu bermusyawarah atau mengambil kata sepakat dalam

segala sesuatunya. Misalnya dalam mendidik anak atau masalah pembagian kerja di rumah tangga, kalau istri sedang repot di dapur maka suami turut membantu menidurkan anak. Berbeda dengan informan yang mempunyai pendidikan yang rendah, istri selalu menurut saja pada sesuatu hal yang telah diputuskan oleh suaminya.

Dari hubungan suami istri tersebut dapatlah diketahui bahwa ayah sebagai kepala keluarga dalam hal ini harus bertanggung jawab kepada anggota keluarganya, meskipun demikian dalam pelaksanaannya ibu juga mempunyai peranan yang penting, bahkan seluruh anggota keluarganya juga membantu, demi tegaknya dalam keluarga.

E. Hubungan Orang Tua Dengan Anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk pendidikan anak-anak sebelum memasuki lingkungan formal (sekolah) dan pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan sekolah, guru yang setiap gerak dan tindakannya

harus menjadi teladan bagi anak-anak didiknya, sedang di rumah orang tua harus mampu membina suasana keharmonisan dalam keluarga karena hal ini mempunyai pengaruh yang amat

besar bagi kehidupan anak. Keluarga dalam masyarakat suku Dayak pada umumnya, khususnya di Desa Sosok sangat mementingkan kemampuan dan perkembangan anak-anaknya. Pola berpikir pada orang tua sudah mulai berkembang dengan

adanya pengaruh dari masyarakat pendatang, sehingga pendidikan diutamakan. Untuk membantu ke arah itu, pihak orang tua banyak berkomunikasi dengan anak-anak, tidak hanya sekedar bercakap-cakap, tetapi juga mengemukakan masalah yang dihadapi, hal apa yang diinginkan dan bagaimana memecahkan suatu persoalan, orang tua berusaha tanggap akan hal yang terjadi pada anak, perubahan sikap si anak, dengan demikian juga sebaliknya, anak harus menghormati orang tua, menuruti perintahnya dan tidak menyepelekan nasihatnya. Sekalipun orang tua berasal dari suku dan daerah yang berbeda, tetapi tentunya cara mendidik dan mengajarkan berlaku baik untuk anak-anak itu sama. Bila terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu di mana satu sama lain saling mempersalahkan sukunya dan ada rasa kecewa karena kawin dengan etnis Cina yang berbeda, hendaknya hal itu tidak terjadi di hadapan anak-anak. Anak yang belum mengerti duduk persoalannya, pasti akan timbul ketidakpercayaan bahkan mungkin membenci adanya kawin campur ini, paling tidak di mata anak-anak akan muncul kesan bahwa salah satu suku bangsa itu jelek adanya.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam kegiatan sehari-hari, ibu maupun ayah sering-
kali minta bantuan anak-anak (bila anak tersebut sudah cukup besar), misalnya saja membersihkan rumah bagi anak perempuan dianjurkan pada pekerjaan kewanitaan serta mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan

kegiatan sehari-hari dalam keluarga dan keperluan upacara, tetapi orang tua tidak boleh juga memaksakan setiap anak untuk melakukan setiap jalannya upacara termasuk persiapannya, sehingga anak mengorbankan waktu belajarnya?

Masyarakat Desa Sosok mengatur hubungan orang tua dengan anak dalam kehidupan keluarga berasaskan pada ajaran-ajaran agama yang mereka anut seperti agama Kristen Protestan dan agama Katholik, yang pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kedudukan anak semestinya menempatkan diri di bawah ibu, ayah atau kedua orang tuanya.

Seorang anak akan memandang ayahnya (menempati strata yang lebih tinggi daripada ibunya). Penggambaran simbolis dari strata seperti itu dalam nilai budaya orang Dayak maupun orang Cina dilukiskan melalui posisi anak yang bersifat horisontal, misalnya menempatkan ayah pada posisi utama yang berarti mempunyai strata yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan posisi strata yang ditempati oleh posisi ibu. Lain lagi pandangan anak terhadap anak maupun ibu, yang mewujudkan dan melahirkan, di mana ayah dan ibu

dipandang sejajar oleh anaknya. Melalui pandangan tersebut anak berkewajiban membalas jasa-jasa orang tuanya bila

orang tua tersebut telah menjelang masa tuanya maka anak-anak berkewajiban untuk mewakilinya. Konsep seperti itu sudah diajarkan kepada anak-anak lewat praktik sehari-hari, misalnya anak harus menghormati orang tuanya seperti yang

terdapat dalam ajaran agama maupun melalui pendidikan anak-anak di sekolah.

F. Hubungan Keluarga Dengan Tetangga

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain kecuali untuk jangka waktu dan ruang tertentu manusia membutuhkan sebagai makhluk individu dan masyarakat. Oleh karena itu manusia dalam kehidupannya akan menggunakan bermacam-macam pedoman untuk bertindak dan salah satunya dengan cara menggunakan pedoman bertindak sesuai dengan suku bangsa di mana dia berada, agar dapat diterima di lingkungannya. Terutama bagi keluarga-keluarga dari informan kami yang mempunyai istri dari berbagai suku bangsa seperti etnis Cina, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, dan sebagainya, tentu mereka pun harus berusaha bertindak (bagaimana ia harus berhubungan dengan tetangga) sesuai dengan lingkungan mereka yaitu suku bangsa Dayak Ribun di Desa Sosok.

Peranan hubungan bertetangga yang berdasarkan etis dan hubungan kerja ternyata sangat berpengaruh pula terhadap kegiatan-kegiatan keluarga, misalnya istri dari Bapak Aloysius, ketika pertama kali tinggal di Desa Sosok banyak belajar adat istiadat dan cara menyiapkan pesta adat perkawinan, atau sesajen untuk upacara-upacara tetangganya. Oleh sebab itu setiap ada upacara, istrinya selalu datang

selain untuk membantu untuk membantu orang yang mengadakan upacara, juga sekaligus belajar tata cara dalam upacara tersebut. Hubungan dengan tetangga di antara informan kami cukup rukun dan saling tolong menolong, terutama dalam meminjamkan barang-barang yang diperlukan oleh mereka baik dalam pesta perkawinan maupun pesta adat, terutama informan kami yang mempunyai warung, mereka tidak segan-segan memberikan pinjaman kepada tetangga yang memerlukannya.

Mengenai toleransi beragama, walaupun umumnya mereka beragama Katholik tetapi ada juga yang beragama Islam, mereka tetap membina hubungan yang cukup baik dalam arti belum pernah terjadi perdebatan masalah agama dan masing-masing saling menghormati sesama pemeluk agama. Apa lagi bila dilihat latar belakang agama dari istri-istri informan kami yang berasal dari berbagai agama seperti Islam, Katholik, protestan dan Budha yang kebanyakan beragama Hindu, tentu mereka berusaha saling menjaga keharmonisan yang baik.

Pergaulan sehari-hari dari informan kami dengan tetangga mereka dapat dikatakan rukun dan cukup akrab. Seperti keluarga Bapak Antonius Kadri, istrinya sangat aktif di dalam masyarakat, selain sebagai pengurus PKK, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan upacara. Kalau di kecamatan memerlukan alat-alat untuk lomba memasak bakti sosial ataupun kegiatan lainnya, maka keluarga mereka


dipanggil. Keluarga Anyim, seorang pengusaha warung kopi, istrinya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya seperti arisan atau pertemuan di rumah-rumah yang diadakan sebulan sekali.

Begitu pula kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapaknya, juga ikut berperan dalam melaksanakan siskamling dan mereka pun turut berpartisipasi jaga malam secara bergiliran sebulan sekali. Kegiatan lainnya yang berlangsung sampai sekarang adalah kegiatan gotong royong yang diadakan setiap hari minggu maupun di hari besar nasional. Bahkan di tempat-tempat lain kadang-kadang diadakan sebulan sekali. Hal tersebut tergantung pada rumput yang telah memanjang dan datangnya hujan, karena kalau musim hujan jalan yang becek perlu diperbaiki. Dalam kegiatan gotong royong tersebut masyarakat dipanggil dari rumah ke rumah atau melalui surat undangan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Sedangkan kaum remajanya atau muda-mudi dapat juga dikatakan aktif, selain turut serta dalam kegiatan gotong royong di desanya, juga setiap ada kegiatan olah raga seperti bola voli dan basket. Anak-anak dari etnis Cina lebih senang bermain basket karena kegiatan seperti ini sering dilaksanakan di Desa Sosok, dan anak-anak informan kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Hubungan bertetangga antara suku Dayak dengan etnis

Cina mempunyai dua dasar hubungan yang dapat melahirkan kerukunan di antara sesama suku bangsa maupun sesama warga. Yang pertama adalah akibat dari pembauran antara suku Dayak dengan etnis Cina yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang hampir sama. Dengan adanya persamaan kebudayaan di antara pendukungnya, ada rasa ingin mempertahankan dan melestarikannya, berusaha untuk memelihara nilai-nilai yang menjadi panutan di antara kedua suku maupun pendukungnya. Siapapun tidak akan rela bila nilai-nilai yang selama ini dijadikan sebagai pedoman hidupnya dipengaruhi oleh unsur-unsur asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia bahkan akan membawa akibat yang negatif. Memang pada kenyataannya tidak ada budaya yang tidak berubah, akan tetapi unsur-unsur itu pada mulanya sudah melalui proses penyaringan yang disesuaikan dengan unsur-unsur budaya kita. Dari hubungan yang kedua adalah kesatuan teritorial di mana mereka hidup. Ini menyangkut berbagai lapisan masyarakat baik dari budaya yang sama maupun budaya yang berasal dari daerah yang berbeda. Akan tetapi karena mereka sudah menyatu dalam kehidupan sosial, diapun harus mempunyai kebersamaan untuk melindungi dan mencintai wilayah yang mereka tempati. Untuk itu maka solidaritas dan hubungan perkawinan dalam pembauran suku, baik di antara sesama warga selalu dibina dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.



BAB V

KESIMPULAN

Masalah perkawinan antara suku Dayak dengan suku keturunan Cina di Kalimantan Barat umumnya, dan di Desa Sosok pada khususnya, sampai saat ini tetap menjadi topik pembicaraan yang menarik terutama bagi aparat pemerintah setempat. Hal ini tentunya berkaitan dengan masalah pembauran antara penduduk asli dengan warga negara Indonesia keturunan Cina. Memang pembauran ini bukan masalah yang mudah diatasi, apa lagi sekarang ini pemerintah telah membuka hubungan dengan negara tetangga Kuching/Serawak melalui Desa Sosok dan perbatasan Entikong, di mana antara kedua daerah ini warga masyarakat keturunan Cina sangat banyak.

Di Desa Sosok terdapat banyak aspek yang ikut mempengaruhi usaha-usaha pembauran perkawinan antara suku Dayak ribun dengan warga keturunan Cina. Aspek-aspek yang cukup menonjol adalah adanya kecenderungan di kalangan generasi tua dari masyarakat keturunan Cina untuk mempertahankan dan melestarikan budaya leluhur dan masih dominannya penggunaan bahasa Cina baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarganya.

Pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya masih sangat kuat, demikian juga pengaruh lingkungan kelihatannya

menuntut pelestarian budaya tersebut sehingga apabila didapatkan suatu keluarga tidak menggunakan bahasa Cina, maka lama kelamaan keluarga itu dengan sendirinya akan tersisih dari lingkungannya. Apabila hal ini terjadi maka semakin sulit bagi keluarga yang bersangkutan untuk meminta bantuan atau pertolongan dan bahkan hubungan bisnis ikut dipermasalahkan juga. Dalam hal bahasa ini, tidaklah mengherankan bila ada orang tua yang selalu mengajak anaknya berbahasa Cina meskipun sang anak tidak menginginkannya.

Pola kehidupan warga masyarakat keturunan Cina selalu berorientasi pada kebendaan (materi), sehingga usaha dagang merupakan kunci pencarian nafkah. Dalam hubungan ini justru status sosial seseorang sangat ditentukan dalam keberhasilan di bidang usaha dagang ini. Berbeda dengan pandangan masyarakat pribumi yang mata pencahariannya selalu berorientasi pada pegawai negeri sebagai lambang status sosial, sehingga pekerjaan di sektor dagang kurang diminati.

Masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat tidak hanya terdiri dari golongan kaya, seperti pedagang dan pengusaha, melainkan banyak juga yang tergolong miskin, seperti petani, bahkan ada yang menjadi pembantu rumah tangga, buruh dan tukang.

Secara historis, faktor-faktor penghubung yaitu persamaan ras mongoloid, pengaruh kebudayaan, hubungan dagang, profesi sebagai petani dan jenis makanan yang sama serta perkawinan itu sendiri merupakan akar kemudahan terjadinya perkawinan campuran antara orang Dayak dengan warga masyarakat keturunan Cina pada waktu ini.

Terjadinya hubungan/kepentingan himbiotik antara warga keturunan Cina dengan orang Dayak sebagai akibat perkawinan antara kedua belah pihak. Keturunan Cina mempunyai kesempatan untuk memperoleh berbagai sarana dan prasarana karena perkawinan itu yang sekaligus dimanfaatkan mereka untuk berlindung di balik orang Dayak sebagai masyarakat pribumi, terlepas dari adanya rasa cinta yang mendasari perkawinan itu.

Terlepas dari faktor latar belakang keluarga, seperti faktor kemiskinan para wanita dari etnis Cina merasa senang dan bahagia menikah dengan pria Dayak, karena mereka menganggap pria Dayak mempunyai sifat penyayang.

Sosialisasi anak campuran (phantong fan-bisa disingkat dengan phantong) di Kecamatan Tayan Hulu di Desa Sosok melalui gereja Protestan dan Katholik bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak yang berakhlak, bermental dan bermoral tinggi dalam bermasyarakat. Anak phantong ini mempunyai wawasan yang lebih luas, lebih kreatif, walaupun tidak mutlak bila dibanding dengan anak-anak Dayak asli.

Secara umum anak-anak phantong ini tampaknya lebih terasimilasi ke dalam masyarakat Dayak, namun dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarganya lebih dipengaruhi oleh pola budaya warga masyarakat keturunan Cina, karena ada anggapan bahwa budaya orang-orang keturunan Cina lebih unggul daripada budaya Dayak.

Sesungguhnya tidak 100 % pembauran itu sudah terjadi. Sama halnya dengan perkawinan itu sendiri dapat berhenti di tengah jalan dan dapat pula berlanjut. Hal mana amat tergantung pada etika dan kondisi masing-masing pihak. Demikian pula individu-individu dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Akan tetapi sama halnya dengan perkawinan itu mempunyai tujuan yang luhur, yaitu mengembangkan keturunan dan mempersiapkan keluarga dan masyarakat yang baik, maka perkawinan masyarakat Dayak - warga keturunan Cina mempunyai tujuan yang luhur yaitu menghasilkan warga negara yang baik asalkan dilandasi oleh saling pengertian kedua belah pihak termasuk masyarakat.

Semakin gencarnya teknologi dan berkembangnya arus modernisasi akan berpengaruh pula pada ideal masyarakat dalam bertindak, sehingga ada sementara anggapan bahwa kedatangan penduduk lain di Desa Sosok dapat menimbulkan kerawanan bagi masyarakat Sosok. Pencurian semakin bertambah padahal menurut orang Dayak di Desa Sosok hal itu

tidak pernah terjadi sebelum banyak orang berdatangan dan menetap di desa Sosok. Mereka percaya bahwa kejujuran orang Dayak masih bisa dipertahankan akan tetapi tidak bisa memungkiri adanya pengaruh luar terhadap masyarakatnya. Faktor pendidikan pun mempengaruhi cara berpikir seseorang, mereka lebih menghendaki sikap yang praktis dan berpikir rasional. Orang-orang tua berusaha untuk mempertahankan warisan budaya leluhur dan berkeinginan untuk melestarikan nilai-nilai budaya tersebut. Oleh karena itu dari masa kanak-kanak sudah mulai diajak pergi untuk mengikuti upacara, melaksanakan sembahyang dan lain sebagainya.

Ada kecenderungan bahwa perkawinan campuran akan terus terjadi bahkan kemungkinan makin meningkat karena wilayah Desa Sosok semakin dikagumi karena hasil pertanian dan kebudayaannya yang unik. Di Desa Sosok sudah bisa dilihat di pasar amupaun di jalur sutra di sekitar pertokoan banyak didiami oleh orang Cina, ada lagi daerah yang dihuni oleh orang Melayu, selain itu juga terdapat orang Jawa, Batak, Madura, Bugis dan sebagainya. Apa lagi bila kita observasi para pedagang di pasar-pasar, di sekolah-sekolah masih banyak yang mempergunakan bahasa daerahnya untuk berkomunikasi sehari-hari. Dari hal itu dapat kita simpulkan bahwa di desa Sosok masyarakatnya sudah demikian majemuk. Perkawinan campuran tidak hanya terjadi antar etnik tetapi juga dengan bangsa lain. Namun

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

tampaknya perkawinan dengan bangsa lain kebanyakan berlatar belakang ekonomi semata, ada unsur untuk mencari keuntungan pribadi.

Perkawinan antara orang Dayak dengan etnik lain tidak akan membawa kesulitan dalam kehidupan rumah tangga mereka karena mereka tinggal di lingkungan masyarakat Dayak maka dengan sendirinya budaya Dayaklah yang lebih dominan. Namun hal demikian tidak berarti bahwa budaya ibunya tidak diajarkan kepada anak-anaknya khususnya dalam sosialisasi bagi anak.



**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Wuryanto, Drs. dan Drs. Harnoto Darto, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Adaptasi Sosial*.
2. Aten Herculanus, Drs. *Adat Istiadat Kalimantan Barat (Adat dan Upacara Perkawinan)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, 1992-1993.
3. Herutomo Sri Saadan, Dra. dan Dra. Hartati, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Tata Krama Daerah Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
4. Kartoatmodjo, Soesanto, SH., *Peningkatan Kemampuan Pembina Sekolah Swasta Pembauran tahun 1989/1990, Kepercayaan Cina di Indonesia*, Depdikbud, 1989.
5. Nazir Moh., Ph.D., *Metode Penelitian*, Balai Aksara - Penerbit Yudhistira dan Pustaka Saadiyah, 1988.
6. Suparto, Drs., *Sosiologi dan Antropologi*, CV. Armico Bandung, 1987.
7. Tim Peneliti Fisipol, *Usaha Pembauran Masyarakat Antara Warga Keturunan Cina Dengan Warga Negara Indonesia Asli di Kotamadya Pontianak, 1989/1990*.
8. Tangdililing, A.B., *Perkawinan Antar Suku Sebagai Salah Satu Wahana Pembauran Bangsa, Studi Kasus Perkawinan Orang Daya dengan Keturunan Cina di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*, Universitas Indonesia, 1993.

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR INFORMAN

1. <u>Suami</u>	<u>Istri</u>
Nama : Raje (Dayak)	Nama : Litjin (Cina)
Umur : 48 Tahun	Umur : 39 Tahun
Pendidikan: Kelas I SD	Pendidikan : -
Agama : Katholik	Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani	Pekerjaan : Petani

2. <u>Suami</u>	<u>Istri</u>
Nama : Sun Yin (C)	Nama : Ahoi (D)
Umur : 40 Tahun	Umur : 35 Tahun
Agama : Protestan	Agama : Protestan
Pekerjaan : Dagang	Pekerjaan : Dagang

3. <u>Suami</u>	<u>Istri</u>
Nama : Pailuk (D)	Nama : N u n a (C)
Umur : 27 Tahun	Umur : 22 Tahun
Agama : Katholik	Agama : Katholik
Pekerjaan : Dagang	Pekerjaan : Dagang

4. <u>Suami</u>	<u>Istri</u>
Nama : A Hin (C)	Nama : Suani (D)
Umur : 34 Tahun	Umur : 32 Tahun
Agama : Katholik	Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta	Pekerjaan : Swasta

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

5. <u>Suami</u>		<u>Istri</u>	
Nama	: Licinyan (C)	Nama	: Baina (D)
Umur	: 29 Tahun	Umur	: 23 Tahun
Agama	: Budha	Agama	: Budha
Pekerjaan	: Petani	Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: -	Pendidikan	: S M A

6. <u>Suami</u>		<u>Istri</u>	
Nama	: D. Anyan S (D)	Nama	: Jumiati (C)
Umur	: 34 Tahun	Umur	: 30 Tahun
Agama	: Protestan	Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Petani	Pekerjaan	: Petani

7. <u>Suami</u>		<u>Istri</u>	
Nama	: Ahin (D)	Nama	: Lisin (C)
Umur	: 34 Tahun	Umur	: 29 Tahun
Pekerjaan	: Swasta	Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD	Pendidikan	: SD
Agama	: Protestan	Agama	: Protestan

8. <u>Suami</u>		<u>Istri</u>	
Nama	: Ajun (C)	Nama	: Yustina J. (D)
Umur	: 40 Tahun	Umur	: 38 Tahun
Pekerjaan	: Dagang	Pekerjaan	: Dagang
Pendidikan	: SD	Pendidikan	: SD
Agama	: Katholik	Agama	: Katholik

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

9. Suami Istri
Nama : Aloysius (D) Nama : Lie Shan Chu (C)
Umur : 34 Tahun Umur : 26 Tahun
Agama : Katholik Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Pekerjaan : Rumah Tangga
Pendidikan: D I Pendidikan : SMP

10. Suami Istri
Nama : Emelius Ahong (C) Nama : M. Gelomba (D)
Umur : 29 tahun Umur : 26 tahun
Agama : Katholik Agama : Katholik
Pendidikan: SMA Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta Pekerjaan : Swasta

11. Suami
Nama : Antonius
Umur : 37 Tahun
Agama : Katholik
Pekerjaan : Kades

12. Suami Istri
Nama : Liu Pen Cong (C) Nama : Merry C. (D)
Umur : 31 Tahun Umur : 25 Tahun
Agama : Katholik Agama : Katholik
Pekerjaan : Supir Pekerjaan : Rumah Tangga
Pendidikan: SMP Pendidikan: SMA

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR WAWANCARA

Data Informan :

Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Jumlah anak :

- Yang belum sekolah :

- Yang masih sekolah :

- Yang sudah menikah :

1. Berapa lamakah Bapak telah menikah dengan Ibu ?
2. Latar belakang keluarga :
 - a. Berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Desa Sosok ini ?
 - b. Sebelum Bapak/Ibu melaksanakan perkawinan, apakah sudah ada rencana untuk tinggal di desa ini ?
 - c. Sebelum Bapak/Ibu pindah di desa ini, dimana Bapak/Ibu tinggal sebelumnya ?
 - d. Sebelum Bapak/Ibu melaksanakan perkawinan, berapa lama masa perkenalan yang Bapak/Ibu jalani ?
 - e. Apakah ada faktor pendukung pihak keluarga, dan berikan alasannya ?
 - f. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Bapak/Ibu, berikan alasannya ?
3. Tanggapan-tanggapan keluarga Bapak/Ibu :
 - a. Dalam masa perkenalan, bagaimanakah sikap keluarga terhadap Bapak/Ibu dalam pergaulan sehari-hari ?
 - b. Bagaimana sikap keluarga besar suku Dayak dan bagaima-

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

na pula sikap keluarga keturunan Cina setelah mengetahui Bapak/Ibu menjalin hubungan akrab dengan pria/wanita dari suku atau keturunan yang berbeda ?

c. Menurut Bapak/Ibu, pasangan yang bagaimanakah yang diharapkan oleh keluarga suku Dayak dan bagaimana pula pasangan yang diharapkan keluarga keturunan Cina ?

d. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah anggapan masyarakat tentang perkawinan campuran, mohon penjelasan ?

- Jika perkawinan tersebut dilakukan dengan keluarga yang mampu dan bagaimana pula dengan keluarga yang kurang mampu ?

4. Agama yang dianut sebelum menikah :

a. Sebelum menganut agama yang sekarang, agama apakah yang Bapak/Ibu yakini ?

b. Pada umumnya, kepercayaan/agama apakah yang diyakini oleh masyarakat keturunan di Desa Sosok ?

c. Dalam melangsungkan perkawinan, bagaimanakah dengan masalah agama yang Bapak/Ibu yakini ?

5. Setelah Bapak/Ibu menentukan untuk menikahi pria/wanita yang sekarang menjadi teman hidup Bapak/Ibu siapakah yang menyampaikan maksud Bapak/Ibu kepada pihak keluarga ?

6. Siapakah yang melamarkan kepada pihak perempuan ?

7. Lembaga apakah yang Bapak/Ibu datangi untuk mengesahkan ikatan perkawinan yang dilakukan ?

8. Pada waktu Bapak/Ibu melangsung upacara perkawinan, adat dari suku manakah yang dilaksanakan ?

9. Tahap-tahap perkawinan :

a. Siapa yang bertanggung jawab dalam melangsungkan upacara perkawinan tersebut ?

- b. Siapa yang menentukan dalam upacara perkawinan itu ?
- c. Berapa lama pesta adatnya dilaksanakan ?
10. Setelah Bapak/Ibu berumah tangga, apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga ?
11. Jika pernah terjadi konflik, faktor apa saja yang menjadi penyebabnya ?
12. Apakah Bapak/Ibu selalu diikuti dalam acara-acara keluarga pihak suami/istri seperti
- Musyawarah keluarga
 - Arisan keluarga
 - Gotong Royong, atau acara lainnya
13. Menurut Bapak/Ibu pihak keluarga manakah yang dirasakan lebih akrab dalam hubungan kekeluargaan ?
14. Apakah Bapak/Ibu selalu diikuti dalam acara keluarga besar suku Dayak maupun masyarakat keturunan Cina di Desa Sosok ini ?
15. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimanakah hubungan antara kedua belah dari pihak keluarga Bapak/Ibu ?
16. Dalam keluarga Bapak/Ibu, apakah masih berlaku perkawinan dengan dijodohkan, mohon penjelasan sekaligus dengan tahap-tahapnya ?

- Sebelum dilaksanakan perkawinan, apakah ada musyawarah siapa yang memimpin musyawarah, siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut dan apakah akan diadakan upacara, yang terdiri dari jenis upacara, makna dan tujuan upacara, saat dan waktu upacara, peralatan yang dipergunakan dalam upacara, dan pemimpin serta para peserta yang terlibat di dalam upacara tersebut.

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- b. Penentuan upacara, tempat, tanggal, hari dan siapa yang berhak menentukan semua kegiatan ini ?
17. Dalam keluarga Bapak/Ibu apakah masih berlaku sistem peminangan, dan dilaksanakan oleh keluarga pihak dari, dan di tempat istri/suami ?
18. Pada saat pesta perkawinan dilaksanakan di tempat istri/suami diadakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membagi-bagi jenis pekerjaan, dan bagaimana sistem pelaksanaannya ?
19. Tahap penyelesaian, dalam tahap ini apa saja jenis kegiatan yang dilaksanakan ?
20. Setelah upacara perkawinan selesai, apakah akan diadakan upacara lagi ? Jika ada mohon disebutkan :
- Jenis upacara, saat dan waktu upacara, makna dan tujuan upacara perkawinan, proses perkawinan, peralatan yang dipergunakan dalam upacara serta mantera-mantera yang dibaca pada saat upacara.
 - Bagaimana cara menentukan tempat tinggal mereka, siapa yang menentukan dan berdasarkan apa penentuan yang diputuskan tersebut ?

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

FOTO KELUARGA PERKAWINAN CAMPURAN



Foto Perkawinan Keluarga A Hin dengan Suani



Foto Keluarga Bapak Sun Yin beserta Istri dan Anak

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Foto Perkawinan Bapak Emelius Ahong dengan

Ibu Margaretha Gelomba

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Foto Keluarga Bapak Aloysius beserta Istri dan anak-anak

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

K E P U T U S A N
KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PONTIANAK

N O M O R : 02/KEP/1994

tentang

Pembentukan Tim Penerjemahan Naskah Kuno, Survey Penelitian, Studi Kelayakan, Pendataan Biografi, Ceramah/Diskusi, Penyelenggaraan Lomba dan Sayembara.

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak:

Menimbang : a. Bahwa Penerjemahan Naskah Kuno, Survey Penelitian, Studi Kelayakan, Pendataan Biografi, Ceramah/Diskusi, Penyelenggaraan Lomba dan Sayembara adalah merupakan kegiatan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, yang perlu dilaksanakan.

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan butir a di atas dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor : 29 Tahun 1984; sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1988;

2. Nomor : 1 Tahun 1988;

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia :

1. Nomor : 332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968;

2. Nomor : 330/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968;

3. Nomor : 217/KM.03/1990 tanggal 22 Pebruari 1990;

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I :

1. Nomor : 0228/0/1981 tanggal 19 Desember 1981;

2. Nomor : 0428/0/1981 tanggal 19 Desember 1981;

3. Nomor : 0486/0/1989 tanggal 4 Desember 1989;

d. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 1/K/1982 tanggal 12 Januari 1982, Nomor : 2/K/1982 tanggal 31 Maret 1982.

Mengingat
pula

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I :
1. Nomor : 50371/Sesj/Dpk/E/1977, tanggal 20 September 1977;

2. Nomor : 7858/Sesj/Dpk/E/1984, tanggal 12 Pebruari 1984

b. Daftar Isian Kegiatan (DIK) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak Tahun Anggaran 1994/1995 Nomor : 125/23/1994 tanggal 1 April 1994.

c. Petunjuk Operasional Rutin (POR) Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, Tahun Anggaran 1994/1995. Nomor : 0033/P1.3/B.94, tanggal 1 April 1994.

M e m u t u s k a

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Penerjemahan Naskah Kuno, Survey Penelitian, Studi Kelayakan, Pendataan Biografi, Ceramah/Diskusi, Penyelenggaraan Lomba dan Sayembara sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan itu meliputi sebagai berikut :
- | | |
|--|----------|
| 1. Penerjemahan Naskah Kuno | 5 naskah |
| 2. Pendataan Biografi | 3 naskah |
| 3. Survey Penelitian, Studi Kelayakan | 2 naskah |
| 4. Ceramah / Diskusi | 1 kali |
| 5. Sayembara Penulisan Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Barat | 1 kali |
| 6. Lomba Pangkat Gasing | 1 kali |
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.
- Keempat : Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada dana yang tersedia dalam Mata Anggaran 5250 DIK Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, Nomor : 125/23/1994 tanggal 1 April 1994.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan catatan bahwa jika ternyata dikemudian hari, terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila Tim telah melaksanakan dan menyerahkan naskah hasil kegiatan kepada Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak selambat-lambatnya 31 Desember 1994.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 2 Mei 1994

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak

DRS. MUSNI UMBIRAN, M.S. Ed
NIP. 130255433

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

- TEMBUTAN YTH. :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I di Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan di Jakarta
 5. Direktur Jaranitra di Jakarta
 6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Pontianak
 8. Kabid. Musjarahkala Kenwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN VIII : Keputusan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak

N o m o r : 02/KEP/1994
Tanggal : 2 Mei 1994

Am Penulisan Masalah Perkawinan Campuran Antara Suku Dayak Dengan Suku Cina Di Sopoik Kabupaten Sanggau

M a m a j a t a b a t a n i J a b a t a n d a l a m T i m i T u s - t u s

DNS. MUSNI JUDENAR, M.S.Ed
Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak


P e n e a r a h

DNS. SELICH BULIFF
Pembantu Pimpinan pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak

Ketua/Penulis I.

DRA. A S M A I N I
Pembantu Pimpinan pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak

Sekretaris / Penulis II



1. Memberikan petunjuk/pengarahan
1. Menyusun rencana kegiatan
2. Menkoordinasikan dengan aparat terkait
3. Penumpulan/pengolahan bahan pendataan
4. Melaksanakan pendataan lapangan
1. Membantu melalukan pendataan lapangan
2. Menyusun/menyempurnakan pendataan
3. Menyusun laporan pendataan
4. Pengetikan
5. Menyerahkan hasil laporan pendataan kepada Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DNS. MUSNI JUDENAR, M.S.Ed
No. 130355433



**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**